



PUTUSAN

NOMOR 119/PDT/2018/PT KPG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WEKLIEF NISONI, bertempat tinggal dahulu di RT.15/ RW.06 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan, Kota Raja, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fifi Mafilindani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kecapi No. 46 B, Nunbaun Deltha, Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** . semula **TERLAWAN** .I;

LAWAN ;

-. **JIMMY GOUSARIO**, bertempat tinggal di Jalan Soeharto No. 24 RT 015 RW 006 Naikoten Satu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya memilih domisili di kantor kuasa hukumnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Philipus Fernandes, S.H. dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Piet A. Tallo, Kota Kupang, NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**, semula **PELAWAN**;

DAN

1.. **GEORGE FERDINAND NISONI**, bertempat tinggal di Jalan Alfons Nisoni Nomor : 9 RT.007/RW.003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING .I**, semula : **TERLAWAN . II**;

2. **LEOPOLD NISONI**, bertempat tinggal di Jalan Alfons Nisoni Nomor : 26 RT.001/RW.001, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING . II**, semula **TERLAWAN . III**;

3. **ALFONSIN ELISABETH ENGELINA AMELIA NISONI**, bertempat tinggal di Blok Nomor 7, RSS Bautama RT 001/ RW 001, Desa Bautama Barat, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING. III**, semula **TERLAWAN . IV**;

Halaman 1 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Alfons Nisnoni Nomor 10, RT007/RW 003, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERBANDING . IV**, semula **TERLAWAN . V**;
5. **DONNA ELIZABETH K.M.S. NISNONI**, dahulu bertempat tinggal Jalan Alfons Nisnoni Nomor 10, RT 007/RW 003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING . V**, semula **TERLAWAN VI**;
6. **DONNA MARIA ADELEIDA O.D. NISNONI**, dahulu bertempat tinggal di Jln Alfons Nisnoni Nomor 10, RT 007/ RW.003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VI**, semula **TERLAWAN . VII**;
7. **DONNA E.Y.A. NISNONI**, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT 018/RW 004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING VII**, semula **TERLAWAN . VIII**;
8. **DONNA C. D. NISNONI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Alfons Nisnoni Nomor 10, RT 007/RW 003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING . VIII**, semula **TERLAWAN IX**;
9. **DONNA B.A. NISNONI**, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT 018/RVV 004, Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING. IX** semula **TERLAWAN . X**;
10. **DON ALFONSUS NISNONI**, bertempat tinggal di Jalan Semangka RT 018 /RW 004 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING . X**, semula **TERLAWAN . XI**;
11. **CONNY NISNONI**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Alfons Nisnoni RT.002 RW.001 Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING. XI**, semula **TERLAWAN . XII**;

Halaman 2 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. **CARLOS NISNONI**, bertempat tinggal di Jalan Alfons Nisoni Nomor 9A, RT 007 RW 003, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING. XII**, semula **TERLAWAN . XIII**;
13. **JAMALUDIN KARATE**, bertempat tinggal di Jalan Alfons Nisoni (Sejati Motor) Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING. XIII**, semula **TERLAWAN . XIV**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 127/Pdt/Plw/2017/PN. KPG, tanggal 12 Februari 2018, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 5 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 6 Juni 2017 dalam Register Nomor 127/Pdt.Plw/2017/PN. Kpg, telah mengajukan surat perlawananyang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa tanah/obyek sengketa dalam perkara Perdata Nomor 100/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan (WEKLIEF NISNONI) adalah sebanyak 7 (tujuh) bidang dengan luas, letak dan batas-batasnya masing-masing sebagai berikut:
 - a. Tanah sengketa bidang 1 (satu) seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$, terletak di RT 021/ RW 004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Selatan : Berbatasan dengan Jln ALfons Nisoni.
 - Timur : Berbatasan dengan Jalan dan tanah milik NICOLASNISNOI (alm) yang belum dibagi, sekarang sudah jadi jalan dantanah sengketa yang belum dibagi di kuasai oleh Terlawan XIII (Jamaludin Karate).
 - Barat : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum terbagi dan sekarang dikuasai oleh :ANG GIOK SAN (alm) yang diberikan oleh

Halaman 3 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terlawan tanpa melibatkan Pelawan secara absah.

- Utara : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum di bagi.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang I.

- b. Tanah sengketa bidang 2 (dua) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$, terletak di RT 021/ RW 004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan : Berbatasan dengan Jln Alfons Nisoni.
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONII (alm) yang belum dibagi , sekarang sudah jadi jalan.
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONNII (alm) yang belum di bagi sekarang tanah sengketa. Sebelah
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum dibagi.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang II.

- c. Tanah sengketa bidang 3 (tiga) seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$, terletak di RT 020/ RW 004, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan : Berbatasan dengan Jln Alfons Nisoni.
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum dibagi, sekarang sudah jadi jalan.
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum terbagi.
- Utara : Berbatasan dengan

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang III.

- d. Tanah sengketa bidang 4 (empat) seluas $\pm 500 \text{ M}^2$, terletak di RT 007/ RW 003, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Alfons Nisoni (alm) yang belum dibagi.
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum dibagi.

Halaman 4 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum terbagi sekarang sudah jadi jalan.
- Utara : Berbatasan dengan

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang IV.

e. Tanah sengketa bidang 5 (lima) seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$, terletak di RT 007/ RW 003, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Alfons Nisnoni (alm) yang belum dibagi.
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik ALFONS NISNONI(alm) yang belum dibagi.
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum terbagi.
- Utara : Berbatasan dengan Jalan Alfons Nisnoni.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang V.

f. Tanah sengketa bidang 6 (enam) seluas $\pm 500 \text{ M}^2$, terletak di RT 007/ RW 003, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Nicolas Nisnoni (alm) yang belum dibagi.
- Timur : Berbatasan dengan jalan dahulu tanah milik Milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum dibagi.
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum dibagi sekarang sudah jadi jalan.
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum di bagi.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang VI.

g. Tanah sengketa bidang 7 (Tujuh) seluas $\pm 1.600 \text{ M}^2$, terletak di RT 007/ RW 003, Kelurahan Naikoten 1, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Nicolas Nisnoni (alm) yang belum dibagi.
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum dibagi.
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS NISNONI (alm) yang belum dibagi.
- Utara : Berbatasan dengan tanah milik NICOLAS

Halaman 5 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NISNONI (alm) yang belum di bagi.

Selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa bidang VII.

2. Bahwa Pelawan (JIMMY GOUSARIO) pada tahun 1999, telah menguasai dan/atau memiliki sebagian dari tanah/objek sengketa bidang VII, yaitu seluas: 918 M², sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 646/1993 SU Nomor 2528/1993, terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja dahulu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Anderias Siaga.
- Sebelah Selatan : Dengan Jalan.
- Sebelah Timur : Dengan tanah pekarangan Karel Yohanis Khuana.
- Sebelah Barat : Dengan Tanah PT. Rempa Kencana dan Tanah S.Th.Nisnoni.

Selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa dalam perkara perlawanan ini.

3. Bahwa pelawan (JIMMY GOUSARIO) memperoleh tanah sengketa tersebut dengan cara jual beli dari ANDERIAS SIAGA (sebagai penjual) dan Pelawan (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli Berdasarkan akta perjanjian jual beli Nomor 27/KO/VII/JP/1999, Tanggal 30 Juli 1999 dihadapan Notaris ALBERT WILSON RIWU KORE, SH. dan kemudian diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 646, atas tanah sengketa untuk dan atas nama (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli, sedangkan penjual (ANDERIAS SIAGA) memperoleh tanah sengketa karena jual beli, pada tahun 1988 antara SAMUEL THOMAS NISNONI (sebagai penjual) dan (ANDERIAS SIAGA) sebagai pembeli, dihadapan Notaris SILVESTER MANBAITFETO, SH., sebagai PPAT. sehingga tanah sengketa tersebut pada point dua diatas sudah dikuasai secara terus-menerus baik oleh (ANDERIAS SIAGA) sebagai penjual yang menguasai tanah sengketa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1999 (adalah selama 11 Tahun lamanya) kemudian pada tahun 1999 tanah sengketa tersebut telah diperjualbelikan lagi oleh (ANDERIAS SIAGA) sebagai penjual dan pelawan (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli berdasarkan akta jual beli Nomor 27/KO/VII/JP/1999, Tanggal 30 Juli 1999 dihadapan Notaris: ALBERT WILSON RIWU KORE, SH. dan kemudian diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 646, atas tanah sengketa untuk dan atas nama (JIMMY GOUSARIO) sehingga pelawan telah menguasai tanah sengketa tersebut secara terus-menerus sejak tahun 1988 sampai dengan perlawanan ini diajukan ke Pengadilan (2017), adalah selama 29 (dua puluh sembilan tahun) maka lamanya penguasaan atas tanah sengketa secara

Halaman 6 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus terhitung dari penguasaan penjual (ANDERIAS SIAGA) sejak tahun 1988 s/d tahun 1999 kemudian diperjualbelikan lagi tanah sengketa tersebut kepada pelawan (JIMMY GOUSARIO) pada Tahun 1999, dan berdasarkan jual beli tersebut maka pelawan mulai menguasai tanah sengketa bahkan membangun rumah di atasnya sejak tahun 1999 sampai dengan perlawanan ini diajukan ke Pengadilan adalah sudah selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun, akan tetapi Terlawan (WEKLIEF NISONI) tetap berdiam diri dan tidak mengganggu gugat Pelawan (JIMMY GOUSARIO) yang menguasai tanah sengketa tersebut, adalah tindakan pelepasan hak atas tanah sengketa tersebut kepada Pelawan (JIMMY GOUSARIO), sebagaimana ketentuan hukum yang ditegaskan “dalam dogma hukum agraria” dimana telah dikenal adanya lembaga “rechtsverwerking” atau “pelepasan hak” karena dengan lewat waktu oleh karena sifat penguasaan atas tanah sengketa baik oleh penjual (ANDERIAS SIAGA) maupun oleh pelawan, (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli adalah penguasaan dengan “itikad baik” yang berlangsung dalam waktu sekian lama (tertentu) secara terus menerus maka menurut hukum “orang yang semula berhak atas tanah sengketa dalam hal ini Terlawan (WEKLIEF NISONI) telah melepaskan haknya atas tanah sengketa dan sebaliknya orang yang menguasainya dalam hal ini pelawan (JIMMY GOUSARIO) secara terus-menerus telah memperoleh hak atas tanah sengketa tersebut.

4. Bahwa terkait dengan dogma hukum agraria tersebut diatas juga telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi/ Putusan MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 295 K/SIP/1973 Tanggal 09 Desember 1975, jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 499 K/ SIP/ 1970 Tanggal 04 Februari 1970 telah menegaskan bahwa selama dalam penguasaan oleh Terlawan dalam waktu yang cukup lama, tetapi Pelawan berdiam diri maka perbuatan Pelawan tersebut dianggap telah melepaskan haknya.
5. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan hukum tersebut diatas maka ternyata jual beli tanah sengketa baik yang dilakukan antara (SEMUEL THOMAS NISONI) alm, sebagai salah satu ahliwaris dari almarhum (NICOLAAS NISONI) sebagai penjual dan (ANDERIAS SIAGA) sebagai pembeli berdasarkan akta jual beli dihadapan Notaris SILVESTER MANBAITFETO, SH., sebagai PPAT, maupun jual beli tanah sengketa yang dilakukan antara : ANDERIAS SIAGA (sebagai penjual) dan Pelawan (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli atas tanah sengketa seluas: 918 M², terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja dahulu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Anderias Siaga.
 - Sebelah Selatan : Dengan Jalan.
 - Sebelah Timur : Dengan tanah pekarangan Karel Yohanis Khuana.
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah PT. Rempa Kencana dan Tanah S.Th.Nisoni.
6. Bahwa berdasarkan akta jual beli No 27/KO/VII/JP/1999 Tanggal 30 Juli 1999 adalah jual beli yang dilakukan dengan itikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum. Hal mana telah ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1230 K/ SIP/ 1980 tanggal 20 Maret 1982, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210 K/ SIP/1955, tanggal 10 Januari 1957, telah menegaskan bahwa "pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum" jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K/ SIP/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974, dalam perkara antara : OEN NAI TJIE melawan JANDA TJOE WIN NIO, SAID BIN SALAM dan GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA RAYA cq JAWATAN PEKERJAAN UMUM, telah memberi pertimbangan yang pada pokoknya "menyatakan bahwa Terlawan II yang dengan itikad baik akibat percaya pada penguasaan yang di pandangnya berwenang melakukan pembangunan diatas tanah sengketa patut mendapat perlindungan hukum", demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 210 K/ SIP/ 1955 tanggal 10 Januari 1957 telah memberi pertimbangan: dengan menegaskan "bahwa pembeli sawah yang dengan itikad baik membeli sawah tersebut dari seorang ahli waris dari pemiliknya harus dilindungi".
7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tersebut diatas ternyata perjanjian jual beli tanah sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas baik yang dilakukan antara SEMUEL THOMAS NISONI (almarhum) sebagai penjual dan ANDERIAS SIAGA (sebagai pembeli) berdasarkan akta jual beli dihadapan Notaris SILVESTERMANBAITFETO, SH., sebagai PPAT, maupun yang dilakukan antara : ANDERIAS SIAGA (sebagai penjual) dan Pelawan (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli atas tanah sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas berdasarkan akta jual beli Nomor No 27/KO/VII/JP/1999 Tanggal 30 Juli 1999, dihadapan Notaris ALBERT WILSON RIWU KORE, SH., sebagai PPAT adalah sah dan kemudian diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 646, atas tanah sengketa untuk dan atas nama (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli, harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum, oleh karena baik jual beli atas tanah sengketa tersebut maupun penerbitan Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 8 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hal mana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/ SIP/ 1980 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 380 K/SIP/1975, tanggal 19 Mei 1976 yang telah menegaskan bahwa : untuk sahnya suatu perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat : terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang dan jual beli tanah yang dilakukan dimuka pejabat desa adalah sah, sehingga tuntutan Terlawan dahulu Pelawan yang menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah milik Ayahnya (WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI) almarhum, yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum NICOLAS NISNONI Almarhum yang belum di bagi wariskan adalah dalil yang tidak beralaskan hukum dan harus ditolak.

8. Bahwa walaupun tanah sengketa telah dikuasai oleh Pelawan (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli yang beritikad baik dan yang telah menguasai tanah sengketa selama 29 Tahun secara terus-menerus sampai dengan perlawanan ini diajukan ke Pengadilan, akan tetapi Terlawan dahulu Pelawan (WEKLIEF NISNONI), pada tahun 2014 mengajukan gugatan terhadap Para Turut Terlawan I s/d XII sebagai para ahliwaris dari ALFONS NISNONI (almarhum), FRANKLIN JEREMIAS YOHANES NISNONI (almarhum), dan SAMUEL THOMAS NISNONI (almarhum) sebagai Para Terlawan I s/d XII dalam perkara perdata No.100/Pdt.G/2014/PN-KPG, antara : WEKLIEF NISNONI, sebagai Pelawan melawan : GEORGE FERDINAND NISNONI, dkk sebagai Para Terlawan, sekarang Para Turut Terlawan I s/d XII. Akan tetapi pelawan (JIMMY GOUSARIO) yang telah menguasai tanah objek sengketa bidang VII dalam perkara perdata No. 100/Pdt. G/2014/PN-KPG, karena jual beli sejak tahun 1988 (sudah selama 29 tahun) menguasai tanah sengketa tersebut, akan tetapi tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN-KPG tersebut.
9. Bahwa Pelawan (JIMMY GOUSARIO) untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya dalam perkara ini, akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi hidup yang mengetahui dengan jelas dan pasti bahwa Pelawan (JIMMY GOUSARIO) adalah pembeli yang beritikad baik dan telah menguasai tanah objek sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas selama 29 (dua puluh sembilan) tahun secara terus-menerus yang harus mendapat perlindungan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Bahwa berdasarkan duduknya perkara sebagaimana terurai di atas, maka Pelawan melalui Perlawanan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang berkenan menerimanya serta mengajukannya ke

Halaman 9 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Perlawanan Pelawan tersebut untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Pelawan (JIMMY GOUSARIO) adalah Pelawan yang baik.
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa tersebut pada point 2 (dua) diatas baik yang dilakukan antara: SAMUEL THOMAS NISNONI (almarhum) sebagai penjual dan ANDERIAS SIAGA (sebagai pembeli) berdasarkan akta jual beli dihadapan Notaris Silvester Manbaifeto maupun yang dilakukan antara: ANDERIAS SIAGA (sebagai penjual) dan Pelawan (JIMMY GOUSARIO) sebagai pembeli berdasarkan akta jual beli No. 27/KO/VII/JP/1999, Tanggal 30 Juli 1999 dihadapan Notaris ALBERT WILSON RIWU KORE, SH., adalah sah dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 646/1993 SU Nomor 2528/1993, atas tanah sengketa untuk dan atas nama (JIMMY GOUSARIO), harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 4) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 118/PDT/2015/PT.Kpg. jo putusan Mahkamah Agung RI Nomor 539 K/Pdt/2015, khususnya terhadap tanah obyek sengketa bidang VII.
- 5) Menyatakan menurut hukum bahwa tanah/obyek sengketa seluas: 918M² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 646/1993 SU Nomor 2528/1993, terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja dahulu Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Anderias Siaga.
 - Sebelah Selatan : Dengan Jalan.
 - Sebelah Timur : Dengan tanah pekarangan Karel Yohanis Khuana.
 - Sebelah Barat : Dengan Tanah PT. Rempa Kencana dan Tanah S.Th.Nisnoni.

Adalah sah milik Pelawan (JIMMY GOUSARIO),

- 6) Menyatakan hukum bahwa penguasaan pelawan atas tanah sengketa yang berlangsung terus-menerus dari Tahun 1988 sampai dengan Tahun 2017 (sudah selama 29 Tahun lamanya) patut mendapat Perlindungan Hukum.
- 7) Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 10 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono);

Menimbang, bahwa atas Perlawanan Terbanding semula Pelawan tersebut, Pembanding semula Terlawan I mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Bahwa Gugatan Perlawanan oleh JIMMY GOUSARIO dalam Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg, tanggal 6 Juni 2017 adalah gugatan yang sangat bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga gugatan Perlawanan ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa perubahan/perbaikan gugatan yang dilakukan oleh pelawan melalui Kuasa Hukum dalam sidang hari rabu tanggal 30 Agustus 2017 pada halaman 2 (dua) Point 3 (tiga) mengenai perbaikan petitum Point 4 (empat), dimana kuasa hukum terlawan WEKLIEF NISNONI tolak dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Pelawan menambah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg dan Putusan MA-RI Nomor : 539 K/Pdt/2016 tidak ada/tidak didalilkan oleh pelawan JIMMY GOUSARIO pada posita gugatan dan perubahan/perbaikan petitum gugatan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 merupakan tuntutan yang menimbulkan akibat terjadi perubahan materi pokok perkara dilarang, Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA-RI Nomor : 547 K/Sip/1973 yang menyatakan : perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak, karena AMAR Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 3 Juni 2015 Perkara Perdata No.100/PDT.G/2014/PN.KPG berbeda jauh sekali dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 16 September 2015 Perkara Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg.
 - b. Bahwa dalil gugatan perlawanan JIMMY GOUSARIO dalam posita gugatan tidak ada dalil Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 539 K/Pdt/2016, tersebut.

Halaman 11 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PNKKPA, tanggal 3 Juni 2015 hanya mengabulkan sebagian tuntutan gugatan terlawan Weklief Nisoni saja dalam amar putusan dalam pokok perkara yakni:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan hukum bahwa Weklief Nisoni adalah ahli waris sah dari Almarhum Wiklief Hans Maurits Nisoni dan cucu kandung dari Nicolaas Nisoni, almarhum.
 3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV adalah ahli waris sah dari almarhum Alfons Nisoni dan cucu Kandung dari Nicolaas Nisoni, almarhum.
 4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat V sampai dengan Tergugat XII adalah cucu kandung dari Alfons Nisoni, almarhum.
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.2.501.000,- (dua juta lima ratus satu ribu rupiah).
 6. Menolak gugat Penggugat untuk selain dan selebihnya.
4. Bahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 3 juni 2015 tersebut terlawan WEKLIEF NISONI Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Perkara Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 dalam putusannya pada halaman 55 (lima puluh lima) dengan pertimbangan dan amar putusan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.Kpg, tanggal 03 Juni 2015 dan mengadili sebagaimana amar dibawah ini;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding GEORGE FERDINAND NISONI, CS semula Para Tergugat berada dipihak yang KALAH, maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat Banding ditetap sebagaimana dibawah ini;

MENINGAT :

 1. Undang-undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang No.2 tahun 1986 Tetang Peradilan Umur, yang telah diubah pertama Undang-undang No.8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.49 tahun 2009;

Halaman 12 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undang-undang No.20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1974 tentang Peradilan Ulang Jawa dan Madura;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts in De Gewesten Buiten Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205);
5. Peraturan Perundang-undang lain yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Juni 2015, sekedar mengenai pokok perkara;

Dalam amar/diktum putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Pembanding semula Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Wiklief Hans Maurits Nisoni dan cucu kandung dari Nicolaas Nisoni, almarhum;
3. Menyatakan hukum Terbanding I sampai dengan IV semula Tergugat I sampai dengan IV adalah ahli waris dari Nicolaas Nisoni, almarhum;
4. Menyatakan hukum bahwa Terbanding V sampai dengan XII semula Tergugat V sampai dengan XII adalah cucu kandung dari Alfons Nisoni, almarhum;
5. Menyatakan hukum tanah sengketa : bidang satu, bidang dua, bidang tiga, bidang empat, bidang lima, bidang enam, bidang tujuh adalah tanah warisan milik Nicolaas Nisoni, almarhum yang belum terbagi waris.
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding XI semula Tergugat XI, Terbanding XII semula Tergugat XII dan seterusnya adalah perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding XIII semula Tergugat XIII dan seterusnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X

Halaman 13 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



- semula Tergugat X dan seterusnya adalah perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I dan seterusnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
 10. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula VI, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII, Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding IX semula Tergugat IX, Terbanding X semula Tergugat X dan seterusnya adalah perbuatan melawan hukum;
 11. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan seterusnya adalah perbuatan melawan hukum.
 12. Menyatakan hukum bahwa perbuatan terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan seterusnya adalah perbuatan melawan hukum.
 13. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan seterusnya adalah perbuatan melawan hukum.
 14. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membagi tanah sengketa satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh menjadi dua bagian yang sama, sebagian untuk Pembanding semula Penggugat dan sebagian untuk Para Terbanding semula Para Tergugat;
 15. MENGHUKUM Terbanding I sampai dengan Terbanding XIII semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa : bidang satu, bidang dua, bidang tiga, bidang empat, bidang lima, bidang enam, bidang tujuh kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan alat keamanan.
 16. MENGHUKUM Para Terbanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
 17. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 dan dimenangkan oleh terlawan WEKLIEF NISNONI dan anak-anak Kandung dari Penjual Tanah Bidang ke VII (tujuh) Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI dan GEORGE FERDINAND NISNONI, Cs melakukan upaya Hukum KASASI dalam Perkara KASASI MA-RI No.547 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 putus dan dimenangkan oleh terlawan WEKLIEF NISNONI dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. GEORGE FERDINAND NISNONI, 2. LEOPOLD NISNONI, 3. ALFONSIN ELISABETH ENGGELINA AMELIA NISNONI, 4. DONNA E. Y. A. NISNONI, 5. DONNA B. A. NISNONI, 6. DON ALFONSUS NISNONI, 7. DON CARLOS FREDRIK LEOPOLD NISNONI, 8. JAMALUDIN KARATE tersebut;
 2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, VII, XIII/Terbanding I, II, III, VII, IX, X, XII, XIII untuk membayar biaya perkara perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta amar putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.Kpg, tanggal 03 Juni 2015 sebagaimana yang terurai pada point ke-3 (tiga) diatas amar putusnya sangat jauh berbeda dengan amar Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 dan amar Putusan Kasasi MA-RI Nomor : 547 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 sebagaimana yang terurai pada Point ke-4 (empat) dan Point ke-5 (lima) diatas adalah sangat berbeda sekali, sehingga perubahan/perbaikan gugatan yang dilakukan oleh pelawan JIMMY GOUSARIO melalui Kuasa Hukum dalam sidang Majelis hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 merupakan perubahan/perbaikan tuntutan yang menimbulkan akibat terjadi perubahan materi pokok perkara kuasa hukum terlawan weklief nisnoni tolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi MA-RI Nomor : 547 K/Sip/1973.
7. Bahwa dalil Gugatan Perlawanan dari Pihak Ketiga JIMMY GOUSARIO terhadap Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Juni 2015 atas sebagian TANAH BIDANG ke-7 (tujuh) sebagaimana tercantum dan terurai dalam Gugatan Perlawanan Perkara Perdata Nomor :

Halaman 15 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 06 Juni 2017 dari Pelawan JIMMY GOUSARIO adalah GUGATAN PERLAWANAN yang TIDAK JELAS dan TIDAK CERMAT, karena yang seharusnya PELAWAN JIMMY GOUSARIO masuk sebagai pihak INTERVENSI (INTERVENIENT) pada waktu perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, berjalan ditingkat Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan sebelum diputus pada tanggal 03 Juni 2015 sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku karena dalam dalil GUGATAN Perlawanan pada halaman 7 (tujuh) point 3 (tiga) Pelawan JIMMY GOUSARIO mendalilkan sudah MENGUASAI dan MEMBANGUN RUMAH selama 29 (dua puluh Sembilan) Tahun lamanya, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya, sebab :

- a. Bahwa pada waktu pemanggilan, dimana sebagian Para Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.Kpg, dilakukan pemanggilan pakai media cetak/koran, yang biaya Pemanggilan dibayar oleh Terlawan WEKLIEF NISONI, sehingga menurut hukum pelawan JIMMY GOUSARIO telah mengetahui dan waktu itu pelawan JIMMY GOUSARIO tidak masuk sebagai Pihak intervensi menurut hukum pelawan JIMMY GOUSARIO telah melepas haknya atas sebagian obyek tanah sengketa bidang Ke 7 (tujuh) tersebut.
- b. Bahwa pada waktu Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 05 Februari 2015 (Ketua Majelis Hakim : IDA BAGUS DWIYANTARA, SH., M.Hum, Hakim AGUS KHOMARUDIN, SH dan HAKIM KHAIRULLUDIN, SH., MH dengan PP. MELKY BOREEL, SH dengan Kuasa Hukum Para Pihak) diatas tanah sengketa bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, bidang kelima, bidang keenam, bidang ketujuh Pelawan JIMMY GOUSARIO tidak keberatan dan atau tidak tampil sebagai pihak Intervensi/Intervenient/pihak ketiga, sehingga menurut hukum, hak dari Pelawan JIMMY GOUSARIO dan atau siapa-siapa saja adalah hilang dan tidak ada lagi. Dengan demikian menurut hukum Pelawan JIMMY GOUSARIO tidak berhak dan atau tidak diperbolehkan untuk menggugat perlawanan lagi karena haknya sudah hilang dan tidak dilindungi oleh hukum.
- c. Bahwa dasar pemanggilan pakai media cetak/koran karena waktu sidang pertama dan Sidang selanjutnya sampai diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata

Halaman 16 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Juni 2015 sebagian para Tergugat (yakni Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI) tidak diketahui alamatnya sehingga pemanggilannya dilakukan melalui koran oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang biayanya ditanggung oleh Terlawan WEKLIEF NISNONI, dan dianggap pelawan JIMMY GOUSARIO telah mengetahui dan telah mengakui Gugatan Terlawan WEKLIEF NISNONI tersebut, sebagaimana menurut hukum hak dari Pelawan JIMMY GOUSARIO adalah hilang dan tidak ada lagi.

8. Bahwa dalil gugatan Perlawanan oleh Pelawan pada point (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan patut ditolak seluruhnya, sebab yang digugat oleh Terlawan WEKLIEF NISNONI atas tanah bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, bidang kelima, bidang keenam, bidang ketujuh dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Juni 2015 terlawan WEKLIEF NISNONI belum menang dan terlawan WEKLIEF NISNONI banding dan terlawan WEKLIEF NISNONI dimenangkan pada tingkat Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Perdata Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 16 September 2015 dan dikuatkan oleh Putusan KASASI MA-RI Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016, dimana salah satu amar/diktum putusan adalah tanah milik NICOLAAS NISNONI, almarhum yang belum dibagi waris dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van Gewijsde) (vide amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPT, tanggal 16 September 2015 pada point ke-5 (lima) yang telah dikuatkan oleh Majelis Hakim di tingkat kasasi MA-RI Perkara Perdata Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016, dan dalam amar Putusan menyatakan tanah Sengketa bukan milik Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI (penjual tanah) dan fakta ini telah diakui oleh ahli waris Pengganti dari Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI yakni :

1. DONNA E. Y. A. NISNONI/Tergugat VII/Terbanding VII/Pemohon Kasasi IV/sekarang Turut Terlawan VII;
2. DONNA C.D NISNONI/Tergugat VII/Terbanding VIII/Turut Termohon Kasasi/sekarang Turut Terlawan VIII.
3. DONNA B. A. NISNONI/Tergugat IX/Terbanding IX/Para Pemohon Kasasi/sekarang Turut Terlawan IX.
4. DON ALFONSUS NISNONI/Tergugat X/Terbanding X/Para Pemohon Kasasi/sekarang Turut Terlawan X.

Halaman 17 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melalui Kuasa Hukumnya dalam sidang Majelis Hakim Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang secara tertulis dalam jawaban tanggal 8 Desember 2014 (Vide : ada dalam Berkas) bahwa tanah sengketa bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, bidang kelima, bidang keenam, bidang ketujuh adalah tanah warisan milik Almarhum NICOLAS NISNONI, sebagaimana MENURUT HUKUM Pasal 311 RBg/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerduta menyatakan : Pengakuan yang dilakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Adalah merupakan bukti otentik.

Bahwa pengakuan dari penjual tanah tersebut melalui ahliwaris pengganti dari SAMUEL THOMAS NISNONI, almarhum yakni :

1. DONNA E. Y. A. NISNONI dahulu Tergugat VII/Terbanding VII/Pemohon Kasasi IV/sekarang sebagai Turut Terlawan VII.
2. DONNA C. D. NISNONI dahulu sebagai Tergugat VIII/Terbanding VIII/Turut Termohon Kasasi/sekarang sebagai Turut Terlawan VIII.
3. DONNA B. A. NISNONI dahulu Tergugat IX/Terbanding IX/Para Pemohon Kasasi/sekarang sebagai Turut Terlawan IX.
4. DON ALFONSUS NISNONI dahulu sebagai Tergugat X/Terbanding X/Para Pemohon Kasasi/sekarang sebagai Turut Terlawan X.

Dihadapan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG dalam Jawaban tanggal 8 Desember 2014 bahwa tanah sengketa bidang ke satu, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, bidang kelima, bidang keenam, bidang ketujuh adalah milik dari almarhum nicolaas nisoni sebagai bukti otentik sehingga menurut hukum Pasal 311 RBg/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerduta adalah pembuktian yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu dalam sidang Majelis Hakim, dimana kebenarannya harus dipercaya oleh hakim.

8.a Bahwa berdasarkan pengakuan dalam sidang Majelis Hakim dari Ahliwaris Pengganti Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI dengan Para Tergugat yang lain dalam Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG dan dalam Perkara sekarang ini sebagai para Turut Terlawan yang lain bahwa jual-beli tanah antara penjual SAMUEL THOMAS NISNONIalm dengan anderias siaga maupun

Halaman 18 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



dengan pelawan JIMMY GOUSARIO dalam pelaksanaannya sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Notaris/PPAT serta semua peraturan yang berlaku sehingga menurut hukum semua Transaksi jual-beli yang dilakukan oleh SAMUEL THOMAS NISNONI, almarhum dengan Almarhum HENGKY GO maupun dan dengan JIMMY GOUSARIO dihadapan notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH dan NOTARIS ALBERT WILSON RIWU KORE, SH atas sebagian tanah bidang ketujuh yang merupakan milik dari Almarhum NICOLAAS NISNONI yang belum dibagi waris tanpa melibatkan TERLAWAN WEKLIEF NISNONI yang adalah sebagai salah satu ahli waris sah dari Almarhum NICOLAS NISNONI adalah TIDAK SAH karena proses dan bentuknya menurut hukum cacat hukum.

- 8.b Bahwa karena proses Transaksi jual-beli antara Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI dengan ANDERIAS SIAGA maupun dengan PELAWAN JIMMY GOUSARIO dihadapan Notaris SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH dan Notaris ALBERT WILSON RIWU KORE, SH, tanpa melibatkan terlawan WEKLIEF NISNONI menurut hukum adalah tidak sah maka semua proses alas hak dalam bentuk apapun dihadapan (NOTARIS atau BPN/Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dan atau dihadapan pejabat apapun) termasuk penerbitan produk Sertipikat apapun diatas tanah milik Almarhum NICOLAAS NISNONI yang belum terbagi waris adalah TIDAK SAH karena kedudukan dari Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI atas TANAH sengketa Milik Almarhum NICOLAAS NISNONI yang belum terbagi waris hanya sebagai penggarap dan atau hanya boleh makan dan minum saja, sebab berdasarkan fakta hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.118/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 16 September 2015 yang dikuatkan oleh Putusan KASASI MA-RI No.539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 pada amar putusan Point ke 5 (lima) mengatakan tanah sengketa bidang kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh adalah tanah milik NICOLAAS NISNONI, almarhum yang belum dibagi waris karena dari dulu sampai sekarang belum ada penolakan hak dan atau belum ada pengalihan hak antara Almarhum WIKLIEF HANS MAURITS NISNONI dengan Almarhum ALFONS NISNONI maupun antara Terlawan WEKLIEF NISNONI

Halaman 19 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



dengan Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI dengan ahliwaris penggantinya maupun dengan ahliwaris dari Almarhum NICOLAAS NISNONI yang lain, sehingga Transaksi jual-beli atas tanah tersebut dilakukan "dengan tujuan menghalalkan Cara" telah berupaya untuk mendapatkan surat resmi kepemilikan atas tanah peninggalan milik Almarhum NICOLAAS NISNONI yang belum terbagi waris yang nota bene bukan tanah milik pribadi dari Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI maupun bukan tanah milik pribadi dari Almarhum ALFONS NISNONI. Dalam hal ini, perbuatan ANDERIAS SIAGA maupun PELAWAN JIMMY GOUSARIO dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan dengan "etiket tujuan menghalalkan cara" sebagaimana menurut Drs. H. Achmad Kamil, SH., M.Hum dan Drs. M.Fauzan, SH; dalam bukunya : Kaidah Hukum Jurisprudensi RI edisi Juli 2004; diberi batasan pengertian bahwa : setiap perbuatan dengan etiket tujuan menghalalkan cara adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengesahkan suatu perbuatan melawan Hak/perbuatan melanggar hukum. karena masing-masing secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menempatkan dirinya sebagai "pembeli yang beretiket buruk (To Kwader Trow), yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, pembeli yang demikian tidak dilindungi hukum, meskipun kemudian pembeli mendapatkan surat resmi apapun, tetap tidak diterima karena hal demikian termasuk pengertian "Tujuan menghalalkan Cara".

- 8.c Bahwa dalil gugatan Perlawanan dari pelawan JIMMY GOUSARIO pada point 2 (dua) tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab sesuai faktanya yang sesungguhnya, dimana yang digugat oleh TERLAWAN WEKLIEF NISNONI dan sesuai fakta hasil sidang Pemeriksaan Setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 05 Februari 2015 dalam Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG dimana BATAS tanah sengketa bidang ke tujuh bagian barat seluruhnya berbatasan dengan jalan dan bukan berbatasan dengan dalil gugatan perlawanan dari pelawan JIMMY GOUSARIO pada posita gugatan perlawanan point 2 (dua), dan point 5 (lima) dan petitum Gugatan Perlawanan point 5 (lima) tersebut tanah Sengketa sebelah barat berbatasan dengan tanah PT.REMPA KENCANA dan tanah S.TH. NISNONI sebagai bukti

Halaman 20 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



bahwa pelawan JIMMY GOUSARIO tidak menguasai sebagian tanah sengketa Bidang Ketujuh(7) yang didalilkan tersebut dalam Gugatan Perlawanan Perkara aquo sehingga waktu sidang Pemeriksaan (PS) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 5 Februari 2015 diatas tanah sengketa bidang ke tujuh pelawan JIMMY GOUSARIO tidak keberatan karena tidak menguasai sebagian tanah bidang ke tujuhtersebut.

8.d Bahwa dalil gugatan Perlawanan dari pelawan JIMMY GOUSARIO pada point 3 (tiga), Point 4 (empat), Point 5 (lima), Point 6 (enam), Point 7 (tujuh) pada posita gugatan Perlawanan adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab :

1. Bahwa pada Tahun 1972 terlawan WEKLIEF NISNONI sudah merantau di Australia untuk mencari nafkah/hidup dan menurut hukum hak milik dari terlawan WEKLIEF NISNONI atas semua tanah warisan Peninggalan Milik dari Kakek Kandung Almarhum NICOLAAS NISNONI dilindungi oleh Undang-undang dan hukum dan siapapun tidak berhak menghilangkan hak milik tanah warisan dari terlawan WEKLIEF NISNONI.
2. Bahwa menurut Yurisprudensi MA-RI No. 916 K/Sip/1973 Tidak mengenal tentang daluwarsa.
Sehingga pembelian sebagian tanah bidang ketujuh yang dilakukan oleh ANDERIAS SIAGA maupun dengan pelawan JIMMY GOUSARIO dengan SAMUEL THOMAS NISNONI, almarhum, dimana dilakukannya masing-masing secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tanpa melibatkan terlawan WEKLIEF NISNONI telah menempatkan dirinya sebagai "pembeli yang beretiket buruk (To Kwader Trow)", yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Pembelian yang demikian tidak dilindungi hukum, meskipun pembeli itu mendapat surat resmi apapun, tetap tidak diterima, karena hal demikian termasuk "Tujuan Menghalalkan Cara".
3. Bahwa batas Tanah Sengketa yang digugat dalam Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG Bidang ketujuh bagian baratseluruhnya berbatasan dengan jalan dan bukan yang didalilkan secara salah oleh pelawan JIMMY GOUSARIO, sehingga sangat jelas dan terbukti GUGATAN perlawanan

Halaman 21 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini gugatannya sudah termasuk tanah orang lain yang belum digugat oleh terlawan WEKLIEF NISNONI dalam Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG tersebut.

9. Bahwa dalil gugatan Perlawanan dari pelawan JIMMY GOUSARIO pada Point 8 (delapan) yang menyatakan telah menguasai tanah sengketa bidang ketujuh selama 29 tahun akan tetapi tidak diikuti sertakan dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pelawan JIMMY GOUSARIO waktu perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG berjalan pada tingkat Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan waktu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 05 Februari 2015 diatas sebagiantanah sengketa bidang ketujuh tidak terdapat bangunan pelawan JIMMY GOUSARIO maupun orang lain yang menguasai tanah sengketa bidang ketujuh tersebut, dan bahkan pengakuan dari Ahliwaris Pengganti SAMUEL THOMAS NISNONI, almarhum dalam sidang Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG dalam jawaban tanggal 8 Desember 2014 telah mengakui bahwa tanah sengketa bidang ketujuh adalah tanah warisan milik dari Almarhum NICOLAAS NISNONI dan bahkan waktu itu para Tergugat tidak pernah mengatakan dalam Sidang Majelis Hakim Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.Kpg bahwa sebagiantanah sengketa bidang ketujuh sudah dikuasai oleh pelawan JIMMY GOUSARIO dan pelawan JIMMY GOUSARIO sendiripun tidak pernah keberatan waktu Majelis Hakim Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG bersama-sama dengan Kuasa Hukum para pihak melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 5 Februari 2015 dan tidak ada siapa-siapa dan atau tidak ada orang-orang para Tergugat yang membuat keberatan atas tanah sengketa bidang ketujuh adalah milik pelawan JIMMY GOUSARIO atau milik orang lain dan semuanya tercatat dan tercantum dalam Berita Acara sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 5 Februari 2015 Perkara Perdata No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG adalah merupakan bukti otentik dan merupakan Keterangan Pejabat Umum tentang apa yang dilihat, didengar dan dilakukannya, sehingga

Halaman 22 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



menurut hukum pula Berita Acara-berita acara tersebut mempunyai Kekuatan pembuktian format yang harus dibenarkan bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Almarhum NICOLAAS NISNONI yang belum terbagi waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 yang diKUATKAN oleh Putusan KASASI MA-RI Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016.

- b. Bahwa pelawan JIMMY GOUSARIO atau pihak ketiga telah digugat oleh Terlawan WEKLIEF NISNONI dengan rumusan gugatan dan telah dikabulkan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 16 September 2015 pada point 15 (lima belas) amar/diktum Putusan yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung Putusan Kasasi Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van Gewijsde). (vide : Buku Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata M. YAHYA HARAHAHAP, SH halaman 368 point (a dan b) cetakan kelima Tahun 1995).
 - c. Bahwa tanah sengketa bidang ketujuh adalah milik dari Almarhum NICOLAAS NISNONI dan bukan milik SAMUEL THOMAS NISNONI, almarhum, sehingga menurut hukum semua proses jual-beli oleh SAMUEL THOMAS NISNONI, almarhum tanpa melibatkan terlawan WEKLIEF NISNONI adalah tidak sah karena proses dan bentuknya adalah cacat hukum sebab bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, dimana Notaris dan Badan Pertanahan Nasional tidak cermat karena tidak meneliti sejarah asal-usul dari tanah sengketa bidang ketujuh tersebut (data yuridis), sehingga tidak ada dan atau tanpa ada penolakan hak antara ahliwaris yang satu dengan ahliwaris yang lain dari Almarhum NICOLAAS NISNONI dilakukan secara tidak prosedural adalah tidak sah.
 - d. Bahwa menurut Yurisprudensi MA-RI No. 916 K/Sip/1973 menyatakan : Dalam hukum adat dengan lewatnya waktu saja hak milik oleh tanah tidak hapus.
10. Bahwa dalil gugatan perlawanan dari pelawan JIMMY GOUSARIO yang menyatakan pelawan (JIMMY GOUSARIO) adalah pembeli yang beritiket baik adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya karena jual-beli yang dilakukannya pada tanah sengketa bidang keenam tanpa melibatkan terlawan WEKLIEF NISNONI adalah tidak sah karena

Halaman 23 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



tanah sengketa bidang ketujuh bukan milik pribadi dari Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI dalam hal ini perbuatan para Turut Terlawan dan atau perbuatan ANDERIAS SIAGA dengan SAMUEL THOMAS NISNONI almarhummaupun denganpelawan JIMMY GOUSARIOatas Tanah Sengketa tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan dengan “etiket tujuan menghalalkan cara”, sebagaimana menurut Dsr. H. Achmad Kamil, SH.,M.HUM dan Drs M. Fausan, SH; dalam bukunya Kaidah Hukum Yurisprudensi RI edisi Juli 2004; diberi batasan pengertian bahwa : setiap perbuatan dengan “etiket tujuan menghalalkan cara” adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengasabkan suatu perbuatan melawan hak dan perbuatan melanggar hukum.

11. Bahwa Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI tidak memiliki alas hak yang sah untuk memperjualbelikan Tanah Warisan Peninggalan Milik Almarhum NICOLAAS NISNONI yang dimiliki sekitar Tahun 1907 sampai Tahun 1932 seluas kurang lebih 35 HA (tiga puluh lima hektar), dimana sebagian kecilnya adalah tanah sengketa bidang ketujuh, akan tetapi karena ANDERIAS SIAGA dan pelawan JIMMY GOUSARIOdengan ceroboh, tanpa meneliti tentang sejarah dan status hak dari penjual tanah yakni : para Tergugat VII/Terbanding VII/Pemohon Kasasi IV/ sekarang Turut Terlawan VII dan Tergugat VIII/Terbanding VIII/Turut Termohon KASASI/sekarang Turut Terlawan VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX/para Pemohon Kasasi/sekarang Turut Terlawan punya Bapak/Ayah Kandung yang bernama Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI, dimana masing-masing secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah menempatkan dirinya sebagai “pembeli yang beretiket buruk (to kwader trow)” yang menurut yurisprudensi tetap mahkamah agung ri, pembeli yang demikian tidak dilindungi hukum, meskipun pembeli itu mencoba kemudian untuk mendapatkan surat resmi apapun berupa (Akte Jual-Beli dan Sertipikat), tetap tidak diterima karena hal demikian termasuk pengertian “Tujuan menghalalkan Cara”. Karena penjual tanahsengketa Almarhum SAMUEL THOMAS NISNONI dengan pembeli tanah yakni ANDERIAS SIAGAmaupunpelawan JIMMY GOUSARIO dikategorikan membuat persekongkolan yang memperjualbelikan tanah milik Almarhum NICOLAAS NISNONI pada tanah bidang ketujuh tersebut tanpa melibatkan semua ahli waris sah dari Almarhum NICOLAAS NISNONI dan begitu pula NOTARIS SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SH dan NOTARIS ALBERT WILSON RIWU KORE, SHsebagai pejabat yang oleh Undang-undang diberi wewenang mengabaikan dan menyampingkan data yuridis tanah sengketa yang harus dipedomani oleh kita semua mengenai status sejarah/asal-usul tanah Sengketa

Halaman 24 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, apalagi NOTARIS SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SHdan NOTARIS ALBERT WILSON RIWU KORE, SHjuga sebagai orang Kupang sangat mengetahui persis bahwa penjualan tanah oleh SAMUEL THOMAS NISNONI, almarhum mempunyai banyak saudara dan tanahsengketa bidang ketujuh adalah merupakan sebagian kecil dari tanah peninggalan raja timor Kupang Almarhum NICOLAAS NISNONI yang belum terbagi waris berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 yang dikuatkan oleh Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016, sebagai bukti otentik menurut Pasal 285 RBg/165 HIR adalah suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya dan mengikat dalam arti bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT,Kpg, tanggal 16 September 2015 dan Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 01 Juni 2016 pada AMAR PUTUSAN Point ke-5 (lima) berbunyi : menyatakan hukum tanah sengketa : bidang kesatu, bidang kedua, bidang ketiga, bidang keempat, bidang kelima, bidang keenam, bidang ketujuh adalah tanah warisan milik Nicolaas Nisononi, almarhum yang belum dibagi waris. Sehingga Harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang “mengikat” dan “sempurna”, sehingga MENURUT HUKUM Majelis Hakim termasuk perkara aquo dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dan Majelis Hakim di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia WAJIB MENTAATI dan menghormati Putusan tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach van Gewijsde) sampai ditingkat KASASI MA-RI Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 dan tidak dibenarkan untuk Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang maupun Majelis Hakim KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No.539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang terdahulu diputus karena hukum berlaku SURUT.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang terurai diatas dimana Kantor Badan Pertanahan Nasional Kupang dalam melakukan proses Sertipikat tersebut sangat bertentangan dan menyimpang dari peraturan mengenai tata cara pendaftaran tanah yang berlaku yakni Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1975 dan PP Nomor : 24 Tahun 1997 salah satu persyaratan adalah data yuridis

Halaman 25 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau data sejarah/asal-usul tanah sengketa bidang keenam yang merupakan sebagian kecil dari tanah warisan milik NICOLAAS NISNONI, akmarhum yang belum terbagi waris, sehingga semua proses jual-beli yang dilakukan oleh SAMUEL THOMAS NISNONI, almarhum dengan ANDERIAS SIAGAMAupun dengan pelawan JIMMY GOUSARIOdihadapan NOTARIS SILVESTER JOSEPH MAMBAITFETO, SHdan NOTARIS ALBERT WILSON RIWU KORE, SHserta proses Sertipikat tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah tidak sah karena proses dan bentuknya cacat hukum.

12. Bahwa dalil gugatan perlawanan dari pelawan JIMMY GOUSARIO pada semua posita gugatan tidak ada dalil tentang Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 yang dimenangkan oleh terlawan WEKLIEF NISNONI dan dikuatkan oleh putusan Kasasi MA-RI No.539 K/PDT/2016, tanggal 1 Juni 2016, sehingga menurut hukum tidak dibenarkan pelawan JIMMY GOUSARIOMENUNTUT pada petitum gugatan perlawanan Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 6 Juni 2017 untuk dibatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 Jo. Putusan Kasasi MA-RI No.539 K/PDT/2016, tanggal 1 Juni 2016 tersebut.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai diatas, maka melalui jawaban ini terlawan WEKLIEF NISNONI memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang cq. Bapak Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini, berkenan menerima jawaban serta menjatuhkan putusan, walaupun Pelawan menggunakan upaya Banding maupun kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum menerima jawaban dari terlawan WEKLIEF NISNONI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Perlawanan dari (Pelawan) JIMMY GOUSARIO dalam perkara perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg untuk seluruhnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tidak berwenang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/PT.Kpg, tanggal 16 September 2016 dan Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/PDT/2016, tanggal 1 Juni 2016;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam Perkara Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.Kpg, tanggal 03 Juni 2015 yang diminta oleh Pelawan JIMMY GOUSARIO untuk dibatalkan oleh Majelis

Halaman 26 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Perkara Aquo pada petitum point 4 (empat) sudah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015.

5. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Nomor : 118/PDT/PT.Kpg, tanggal 16 September 2015 dan Putusan KASASI MA-RI Nomor : 539 K/PDT/2016, tanggal 1 Juni 2016 adalah sah karena prosesnya sangat sesuai dengan Undang-Undang dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.
6. Menyatakan menurut Hukum tidak ada tuntutan gugatan dalam Perkara Perdata Nomor 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 6 Juni 2017 yang minta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/PT.KPG, tanggal 16 September 2016 dan Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/PDT/2016, tanggal 1 Juni 2016, sehingga eksekusi yang baru dilaksanakan sebagian saja oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 4 Juli 2017 atas tanah sengketa tersebut tetap dilaksanakan/dijalankan/dilanjutkan walaupun ada banding atau kasasi;
7. Menyatakan hukum bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar.
8. Menghukum Pelawan dan atau orang-orang Pelawan dan atau siapa-siapa saja harus tunduk dan taat terhadap isi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/PT.KPG, tanggal 16 September 2015 dan Putusan KASASI Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/PDT/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach Van Gewijsde) dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan Polisi Negara.
9. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Terbanding semula Pelawan Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Februari 2018 Nomor 127/Pdt.G/ 2017.PN.Kpg, tanggal 7 Maret 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;

Halaman 27 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek sengketa sebagaimana dalam SHM No. 646/Kel. Naikoten I tanggal 23 Nopember 1993 adalah milik Pelawan;
4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG. tanggal 03 Juni 2015jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 118/PDT/2015/PTK. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 539 K/Pdt/2015, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa sebagaimana dalam SHM No. 646/Kel. Naikoten I tanggal 23 Nopember 1993;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);
6. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Banding Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN. KPG., tanggal 22 Pebruari 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang menyatakan bahwa Kuasa Terlawan telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 127/Pdt.G/2017.PN.KPG, tanggal 12 Pebruari 2018 tersebut ;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada KuasaTerbanding Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
4. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding II Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
5. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding III Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 26 Maret 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi ;
6. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding VII Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding IX Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;

Halaman 28 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding X Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;
9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding XII Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;
10. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding XIII Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 16 Maret 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;
11. Pengumuman lewat media tentang pernyataan banding kepada Turut Terbanding semula terlawan IV, V, VI, VIII dan XI;
12. Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 4 Mei 2018, Nomor : 127/Pdt.PLW/2017/PN.KPG, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 12 April 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri kelas IA Kupang tanggal 12 Pebruari 2018 ;
13. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Terbanding Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 9 Mei 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;
14. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding I Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 26 Juli 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;
15. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding II, Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 26 Juli 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;
16. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding III, Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 25 Mei 2018 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi ;
17. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding VII, Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 26 Juli 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;
18. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding IX, Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 26 Juli 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;
19. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding x, Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 26 Juli 2018 oleh Jusrita Pengadilan Negeri Kupang ;

Halaman 29 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding XII, Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 26 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
21. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding XIII, Nomor : 127/Pdt.PLW/ 2017/PN.KPG. tanggal 26 Juli 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
22. Pengumuman kepada : Turut Terbanding IV, V, VI, VIII dan XI.;
23. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor :127/Pdt.Bth/2017/PN.Kpg. tanggal 4 Juli 2018 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Mei 2018, terhadap putusan Pengadilan Negeri kupang tanggal 12 Pebruari 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang;
24. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa Pemanding Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg. tanggal 31 Juli 2018 oleh oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang ;
25. Relas Pemeritahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pemanding tertanggal 16 Maret 2018 dan kepada Kuasa Terbanding tertanggal 16 Maret 2018 serta kepada masing-masing Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, tertanggal 16 Maret 2018, Turut Terbanding III tertangga 23 April 2018 dan kepada Turut Terbanding, IV, V, VI, VIII dan XI, berupa Pengumuman tertanggal 13 Maret 2017, oleh Panitera Pengadilan Negeri kupang, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pemanding dan Kuasa Terbanding serta Para Turut Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding sesuai ketentuan Undang-Undang sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 127/Pdt.G/2017/PN.KPG. tanggal 12 Pebruari 2018, Kuasa Pemanding semula Kuasa Terlawan telah menyampaikan keberatannya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 12 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa **PEMBANDING KEBERATAN** terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2018 tersebut diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI.**

Halaman 30 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



1. Bahwa Gugatan Perlawanan dalam Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada tanggal 6 Juni 2017 oleh **TERBANDING**/dahulu **PELAWAN JIMMY GOUSARIO** terhadap **TERLAWAN**/dahulu **TURUT TERLAWAN IV ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI** sudah meninggal/mati dari tanggal 30 Maret 2017 tanpa mengganti **AHLI WARIS** penggantinya adalah merupakan **GUGATAN** Perlawanan yang sangat **BERTENTANGAN** dengan **HUKUM ACARA PERDATA** yang berlaku, sehingga Gugatan Perlawanan ini seharusnya dinyatakan ditolak seluruhnya dan atau Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan perkara ini sebelum **TERBANDING**/dahulu Pelawan menggantikan **AHLI WARIS** Penggantinya.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa setelah **PEMBANDING**/dahulu **TERLAWAN** mempelajari **ISI PUTUSAN** Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2018 dalam **POKOK PERKARA** ternyata Majelis Hakim mengabulkan **GUGATAN** terhadap orang yang sudah meninggal dari tanggal 30 Maret 2017 (**ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI**/Turut Terlawan IV) (**VIDE BUKTI : T-9**) jauh sebelum Gugatan Perlawanan Perkara Aquo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 6 Juni 2017 **TANPA/TIDAK** menggantikan **AHLI WARIS** Penggantinya adalah Gugatan yang **BERTENTANGAN** dengan **YURISPRUDENSI** Nomor : 1181 K/PDT/2011, tanggal 30 April 2011 (**VIDE BUKTI : T-8**) menyatakan **GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA/NIET ONVANKELIJK VERKLAARD** karena Pelawan menggugat orang yang telah meninggal dunia tanpa menunjuk terhadap ahli waris Pengganti sehingga tidak mungkin orang yang sudah meninggal untuk melaksanakan isi putusan, dan bukan merupakan kewenangan dari Pengadilan untuk menetapkan siapa ahli waris yang harus bertanggung jawab dan berdasarkan **PERTIMBANGAN AMAR** Putusan oleh Judex Factie

Halaman 31 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



dalam perkara ini **PUTUSANNYA** sangat **BERTENTANGAN** dengan **HUKUM** dan/atau Undang-undang, maka Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2018 tidak dapat dipertahankan lagi demi hukum harus dibatalkan.

2. Bahwa Majelis Hakim **KELIRU** dan **TIDAK BENAR** memberi pertimbangan hukum dalam putusannya, karena sangat tidak **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam persidangan atas **BUKTI : T-9** yang diajukan oleh **TERLAWAN WEKLIEF NISNONI** adalah **RELAS** Panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang tanggal 18 Agustus 2017 terhadap Turut Terlawan IV **ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI, Almarhumah** sudah meninggal tanggal 30 Maret 2017 dan **RELAS ASLI** ini diajukan oleh Kuasa Hukum dalam Sidang Majelis Hakim untuk dicocokkan sesuai dengan **ASLI** dan **BUKTI FOTOCOPY** yang telah dileges, akan tetapi begitu Anggota Majelis Hakim Ibu Ikrarniekha E. Fau, SH., MH yang menerima tidak paraf dan tidak tulis fotocopy sesuai dengan aslinya dan dalam putusan ditulis fotocopy dari fotocopy (vide halaman 31 putusan perkara aquo Point (9) dan **BUKTI : T-9** ini **TIDAK DIPERTIMBANGKAN** oleh Judex Factie dalam perkara sekarang ini sebagai **BUKTI** Bahwa Putusan Judex Factie yang didasarkan atas pertimbangan hukum secara singkat sebagaimana diuraikan diatas ini adalah **SUATU PUTUSAN PERDATA YANG ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD**. Hal ini merupakan alasan untuk membatalkan putusan Judex Factie tersebut, karena Pelawan dalam perkara aquo **GUGAT** terhadap Turut Terlawan IV **ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI** yang sudah meninggal dari tanggal 30 Maret 2017 tetapi sampai ditingkat **BANDING** Turut Terlawan IV **ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI** masih diperkarakan tanpa menggantikan ahli waris penggantinya adalah hal yang sangat memalukan apabila diketahui oleh **PUBLIK** dan lembaga Pengawas Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.
3. Bahwa Majelis Hakim **KELIRU** dan **TIDAK BENAR** memberi pertimbangan dalam putusannya, dimana **MEMUTUS** perkara ini sebagian besar **TANAH** Sengketa Perkara Aquo **TIDAK**

Halaman 32 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIGUGAT dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG pada **TANAH BIDANG KETUJUH** yang telah ditunjuk dan diberitahukan oleh Kuasa Hukum **PEMBANDING/TERLAWAN WEKLIEF NISNONI** waktu Majelis bersama Kuasa Hukum melakukan Sidang pemeriksaan setempat (PS) Tanggal 29 November 2017 dan Kuasa Hukum pelawan menunjuk sebagian **TANAH** sengketa Perkara Aquo **TIDAK/BUKAN** termasuk obyek tanah sengketa **BIDANG KETUJUH** perkara perdata Nomor: 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 118/PDT/2015/PT.KPG, Tanggal 16 September 2015 Jo. Putusan **KASASI** Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijade*) seluas : 1.600 M² saja, dan yang **DIGUGAT** dalam Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG oleh **PELAWAN/ TERBANDING JIMMY GOUSARIO TANAH** seluas: 918 M² (sembilan ratus delapan belas meter persegi) dan yang **DIGUGAT** dalam Perkara Perdata Nomor : 157/Pdt.Plw/2017/PN.KPG oleh **PELAWAN FERDINAN SOLAIMAN KHUANA TANAH** seluas : 1.045 M² (Seribu empat puluh lima meter persegi) dalam Perkara Perdata Nomor : 157/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, dimana Majelis Hakim yang mengadili adalah sama dengan perkara Aquo Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG yakni :

1. Hakim Ketua : **EDY PRAMONO,SH. MH**
2. Hakim Anggota : **IKRARNIEKHA E. FAU SH. MH**
3. Hakim Anggota : **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH**

Pada tanggal 29 Nopember 2017 melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada **TANAH BIDANG KETUJUH** perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 16 September 2015 Jo. Putusan **KASASI** Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 539 K/Pdt/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) **TANAH** seluas :

Halaman 33 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.600 M² saja dan yang **DIGUGAT** oleh **TERBANDING/PELAWAN FERDINAN SOLAIMAN KHUANA** adalah **TANAH** seluas : 1.045 M² (seribu empat puluh lima meter persegi), sehingga **GUGATAN PERLAWANAN** pada **TANAH BIDANG KETUJUH** Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, seluas : 1.600 M² saja dan yang **DIGUGAT** oleh **TERBANDING/PELAWAN JIMMY GOUSARIO** adalah **TANAH** seluas : 918 M² ditambah dengan yang **DIGUGAT** oleh **TERBANDING/ PELAWAN FERDINAN SOLAIMAN KHUANA** adalah **TANAH** seluas : 1.045 M² (seribu empat puluh lima meter persegi), dimana **TANAH** seluas 1.045 M² + 918 M² = 1.963 M² (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi), sehingga sangat-sangat **JELAS** dan **TERBUKTI** Hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 Nopember 2017 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) tertanggal 29 Nopember 2017 yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim ternyata **TERDAPAT PERBEDAAN LUAS** dan **BATAS** Tanah Obyek Sengketa **BIDANG 7 (TUJUH)** yang digugat oleh **PELAWAN JIMMY GOUSARIO** dalam Perkara Aquo Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG **TANAH** seluas : 918 M² dan yang **DIGUGAT** oleh **PELAWAN FERDINAN SOLAIMAN KHUANA** **GUGAT** dalam perkara perdata Nomor : 157/Pdt.Plw/2017/PN.KPG **TANAH** seluas : 1.045 M² dan semuanya yang **DIGUGAT** pada **TANAH BIDANG KETUJUH** adalah seluas : 1.963 M² untuk itu **PEMBANDING AJUKAN BUKTI TAMBAHAN** pada tingkat **BANDING** ini Putusan Perkara Perdata Nomor : 157/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2018 (**TAMBAHAN BUKTI : T-13**) dan **BATAS** bagian **BARAT** sesuai hasil Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 Nopember 2017 **TANAH** Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG adalah berbatasan dengan **JALAN** dan bukan **BERBATASAN** dengan **TANAH PT. REMPAH KENCANA** dan Tanah S.Th. Nisoni sehingga secara hukum **GUGATAN PERLAWANAN** perkara aquo Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG tanggal 6 Juni 2017 adalah **TIDAK JELAS** dan **KABUR** (**OBSCUUR**), dan **BERTENTANGAN** dengan YURISPRUDENSI MA-RI No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 dan Hukum maka

Halaman 34 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



secara hukum Perlawanan/Verzet dari **TERBANDING/PELAWAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (*niet onvankelijke verklaard*), maka secara hukum **PELAWAN** adalah **BUKAN** merupakan **PELAWAN** yang **BAIK** menurut hukum.

4. Bahwa Majelis Hakim **KELIRU** dan **TIDAK BENAR** memberi pertimbangan hukum dalam putusannya, karena sengaja **TIDAK MEMPERTIMBANGKAN** Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 Nopember 2017 sebagaimana menurut **YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI** Nomor : 966 K/Sip/1973, tanggal 31 Juli 1975 menyebutkan bahwa : **HASIL PEMERIKSAAN SETEMPAT DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI PEDOMAN BAGI HAKIM DALAM MEMERIKSA** dan **MEMUTUS PERKARA YANG DIHADAPINYA**, sehingga dengan berpedoman pada **YURISPRUDENSI** Mahkamah Agung tersebut Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan perihal Hasil Pemeriksaan Setempat yang diperoleh pada saat dilakukan pemeriksaan secara langsung ke lokasi Tanah sengketa **BIDANG KETUJUH** perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG yang **DIGUGAT** adalah seluas : 1.600 M² sedangkan yang **DIGUGAT** perkara Aquo Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG seluas : 918 M² **DITAMBAH** dengan yang **DIGUGAT** dalam Perkara Nomor : 157/Pdt.Plw/2017/PN.KPG seluas : 1.045 M² sehingga seluruhnya yang digugat Perlawanan **TANAH BIDANG KETUJUH** adalah seluas : 1.963 M² (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga), sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 Nopember 2017 oleh Majelis Hakim yang sama Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG dan Perkara Perdata Nomor : 157/Pdt.Plw/2017/PN.KPG ternyata **TERDAPAT PERBEDAAN** antara Tanah Obyek Sengketa **BIDANG KETUJUH** yang didalilkan oleh Pelawan **JIMMY GOUSARIO** dan Pelawan **FERDINAN SOLAIMAN KHUANA** dalam perlawanannya/Verzetnya terhadap **TANAH BIDANG KETUJUH** perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG yang **DIGUGAT** adalah seluas : 1.600 M² (seribu enam ratus meter persegi) sehingga dari **FAKTA HUKUM** sebagaimana tersebut diatas maka terdapat **KETIDAKJELASAN** yang didalilkan oleh

Halaman 35 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Pelawan **JIMMY GOUSARIO** dalam perlawanan/Verzetnya **GUGATAN TANAH** seluas 918 M² dengan Pelawan **FERDINAN SOLAIMAN KHUANA** dalam perlawanannya/Verzetnya **GUGAT TANAH** seluas : 1.045 M² pada **TANAH** sengketa **BIDANG KETUJUH** dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG **GUGAT PERLAWANAN TANAH** seluas : 1.600 M² saja, sehingga **TANAH** seluas : 1.963 M² - **TANAH** seluas : 1.600 M² = 363 M² (tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) adalah **BUKAN MERUPAKAN TANAH SENGKETA BIDANG KETUJUH** yang menjadi Obyek Sengketa dan menjadi Obyek Eksekusi dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG, Jo. Putusan **KASASI** Mahkamah Agung RI Nomor : 539 K/Pdt/2016, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), maka Gugatan Perlawanan oleh Pelawan **JIMMY GOUSARIO** dan Pelawan **FERDINAN SOLAIMAN KHUANA** menunjukkan adanya **KETIDAK JELASAN** dari Perlawanan/Verzet yang diajukan oleh Pihak Pelawan **JIMMY GOUSARIO** dalam perkara perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG dengan Pelawan **FERDINAN SOLAIMAN KHUANA** dalam perkara perdata Nomor : 157/Pdt.Plw/2017/PN.KPG terhadap **TANAH** sengketa **BIDANG KETUJUH** perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, seluas hanya : 1.600 M² saja, sehingga secara hukum **GUGATAN Perlawanan Perkara Aquo** adalah **TIDAK JELAS** dan **KABUR (OBSCUUR)**.

5. Bahwa Majelis Hakim **KELIRU** dan **TIDAK BENAR** memberi pertimbangan dalam putusannya, dimana dalam putusannya pada halaman 10 Point 10 telah **MENAMBAH PETITUM** Point (4) dengan **MENAMBAH KALIMAT/KATA** Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.118/PDT/2015/PT.KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 539 K/Pdt/2015 yang tidak ada dalam Gugatan Perlawanan perkara perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG dan untuk itu **PEMBANDING/ TERLAWAN** ajukan **BUKTI TAMBAHAN** Gugatan perkara aquo Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG sebagai **BUKTI** Majelis Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang telah menambah kata-kata

Halaman 36 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



dan kalimat dan merupakan perbuatan melawan hukum (**TAMBAHAN BUKTI : T-14**).

6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya sangat **KELIRU** dan sangat **BERTENTANGAN** dengan **HUKUM**, baik berupa **BUKTI SURAT P-2** tentang Sertifikat Hak Milik tanpa didukung dengan **KETERANGAN SAKSI** adalah sangat **BERTENTANGAN** dengan **YURISPRUDENSI** Nomor : 465/1969/Perd/PTB, tanggal 29 Januari 1971 menyatakan Sertifikat Hak Milik dari Kantor Agraria dapat merupakan **ALAT BUKTI** bilamana dikuatkan oleh **KETERANGAN SAKSI (VIDE BUKTI : T-11)**, sehingga sangat-sangat **JELAS** dan **TERBUKTI** bahwa Yudex Factie atas pertimbangan Putusannya yang kurang lengkap dan tidak akurat karena **TIDAK DIDUKUNG** dengan **KETERANGAN SAKSI** sebagaimana **AMANAT YURISPRUDENSI** Nomor : 465/1969/Perd/PTB, tanggal 29 Januari 1971 tersebut sebagaimana **BUKTI : T-11**, yang diajukan oleh **PEMBANDING/TERLAWAN** tersebut **MENURUT HUKUM BUKTI : P-2** Pelawan tersebut adalah **LEMAH** dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
7. Bahwa Majelis Hakim tidak Obyektif dalam mengadili perkara perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, dimana pada saat Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** menolak tidak mau melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) Majelis Hakim dengan menyetujui begitu saja, sehingga **PEMBANDING/TERLAWAN WEKLIEF NISONI** yang harus membayar biaya Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut (**VIDE BUKTI : T-12**) untuk Perkara Aquo lebih jelas dan terang benderang Gugatan Perlawanan perkara Aquo sesuai dengan dalil **TERBANDING/PELAWAN** atau tidak, dan **TERBUKTI** waktu Majelis Hakim bersama-sama dengan para pihak dan yang ada **GODLIEF PITHER NISONI** dan **CORNELIS DUKA DJUMA** yang adalah **SAKSI PEMBANDING/TERLAWAN** dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG bersama dengan **DRH RONNY STEFANUS MOOY** bersama dengan **ASTRID T. MOOY-NISONI** ikut menyaksikan secara langsung Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 Nopember 2017 atas **TANAH BIDANG KETUJUH** yang ditunjuk oleh Kuasa Hukum

Halaman 37 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



TERBANDING/PELAWAN baik perkara perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG dan Perkara Perdata Nomor : 157/Pdt.Plw/2017/PN.KPG sebagiannya Seluas : 363 M² adalah **TANAH** yang **TIDAK DIGUGAT** dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, karena waktu sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG pada tanggal 5 Februari 2015 **GODLIEF PITHER NISNONI** dan **CORNELIS DJUMA** dan **DRH RONNY STEFANUS MOOY** dan **ASTRID T. MOOY-NISNONI** dan **FIFI MAFILINDANI, SH** dan **ALEXANDER RANGGA BORO, SH** juga **ADA** ikut, sebagai **BUKTI** putusan Majelis Hakim ditingkat pertama ini sudah berpihak pada **TERBANDING/PELAWAN** karena **GUGATANNYA/** Perkara Aquo sudah menyalahi **HUKUM** dimana sebagian besar **TANAH** sengketa perkara sekarang ini Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG **BUKAN MERUPAKAN TANAH SENGKETA** perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG **BIDANG KETUJUH** yang menjadi Obyek Sengketa dan menjadi Obyek Eksekusi dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG Jo. Putusan **KASASI** Mahkamah Agung RI Nomor : 539 K/PDT/2016, tanggal 1 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), sehingga Perlawanan/Verset yang diajukan oleh Pelawan sekarang ini adalah terdapat **KETIDAK JELASAN** dan secara hukum Perlawanan/Verzet dari **PELAWAN/TERBANDING JIMMY GOUSARIO** adalah **KABUR (OBSCUUR)**, maka secara hukum **PELAWAN** adalah **BUKAN** merupakan **PELAWAN** yang **BAIK** menurut hukum.

8. Bahwa Majelis Hakim **KELIRU** dan **TIDAK BENAR** memberi pertimbangan dalam putusannya, dimana **TANAH** sengketa **BIDANG KETUJUH** dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG **GUGAT PERLAWANAN/VERZET** yang **DIGUGAT** oleh **TERBANDING/PELAWAN JIMMY GOUSARIO** dalam perkara perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG sebagiannya saja yang termasuk perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, dan sekarang ini masih sedang/dalam perkara perdata Nomor : 143/Pdt.Plw/2017/PN.KPG yang

Halaman 38 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



DIGUGAT PERLAWANAN oleh **GEORGE FERDINAND NISNONI, dkk** sebagai Para Tergugat **POKOK** dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG dan masih sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan **MENURUT HUKUM** semestinya **JIMMY GOUSARIO** masuk sebagai **PIHAK INTERVENSI/INTERVENIENT** dan **BUKAN** masuk sebagai **PELAWAN MENURUT HUKUM** Gugatan perkara Aquo/sekarang ini adalah **GUGATAN** yang **BERTENTANGAN** dengan **HUKUM ACARA PERDATA** yang berlaku.

9. Bahwa Majelis Hakim **KELIRU** dan **TIDAK BENAR** memberi pertimbangan hukum dalam putusannya, karena sangat tidak **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam persidangan atas **TANAH** sengketa **BIDANG KETUJUH** yang disengketakan dalam perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, dimana **GEORGE FERDINAND NISNONI, dkk TELAH MENGAKUI TANAH SENGKETA** adalah **MILIK** dari **NICOLAAS NISNONI, Almarhum** melalui **EKSEPSI** dan **JAWABAN** tertanggal 08 Desember 2014 dalam Perkara Perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG yang merupakan sebagian kecil dari **TANAH** seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Hektar yang terletak sebagian di Kelurahan NAIKOTEN I dan sebagian di Kelurahan NUNLEU, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dan telah **DIPUTUS** oleh Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 16 September 2015 pada **AMAR PUTUSAN** Point ke-5 (lima) mengatakan **TANAH SENGKETA BIDANG KESATU, BIDANG KEDUA, BIDANG KETIGA, BIDANG KEEMPAT, BIDANG KELIMA, BIDANG KEENAM dan BIDANG KETUJUH** adalah **TANAH MILIK NICOLAAS NISNONI, Almarhum** yang belum dibagi waris, sehingga asal usul perolehan tanah oleh Pelawan **JIMMY GOUSARIO** dari **ANDREAS SIAGA** sebagai **PENJUAL** maupun dari Orang lain yang bukan sebagai **PEMILIK** adalah **TIDAK SAH** dan **TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** karena **PEMILIK TANAH** sengketa adalah **NICOLAAS NISNONI, Almarhum** dan sudah meninggal pada Tahun 1952 jauh sebelum Sertifikat Hak Milik Tersebut diproses dan diterbitkan dan jauh sebelum perjanjian jual-beli tersebut dilakukan yang adalah **PERJANJIAN**

Halaman 39 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



JUAL-BELI yang TIDAK SAH dan BERTENTANGAN dengan AMANAT UNDANG-UNDANG dan HUKUM, sehingga dalam Proses **JUAL-BELI dan PENGUKURAN** oleh **BPN** apabila **TIDAK** melibatkan **PEMBANDING/TERLAWAN WEKLIEF NISNONI** yang adalah cucu Kandung dari **Almarhum NICOLAAS NISNONI** yang nota bene **PEMILIK TANAH** sengketa sekarang ini tersebut (**VIDE BUKTI : T-3** Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG, tanggal 16 September 2015 pada halaman 56 Point ke-5), sebagai **BUKTI OTENTIK MENURUT** Pasal 285 RBg **KEBENARANNYA** harus dipercaya oleh Hakim, sehingga **BUKTI KEPEMILIKAN** yang dimiliki oleh **TERBANDING/PELAWAN JIMMY GOUSARIO** baik berupa **BUKTI : P-1 dan P-2** adalah **TIDAK SAH** dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena **PROSES dan BENTUKNYA** sangat **BERTENTANGAN** dengan **AMANAT** Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960 yakni **DATA YURIDIS** adalah **TIDAK** sesuai dengan **FAKTA-FAKTA HUKUM** yang ada berdasarkan perolehan **TANAH** bukan dari **SEMUA AHLI WARIS SAH Almarhum NICOLAAS NISNONI** yang adalah **PEMILIK TANAH** dan **TERBUKTI** dalam sidang Majelis Hakim perkara sekarang ini **TERBANDING/PELAWAN JIMMY GOUSARIO** tidak dapat membuktikan adanya **PENYERAHAN HAK/PENOLAKAN HAK** dari **Almarhum NICOLAAS NISNONI** kepadanya maupun **PENYERAHAN HAK** dari **PEMBANDING/TERLAWAN WEKLIEF NISNONI** kepadanya.

III. TENTANG PROSES PERSIDANGAN.

- 1.1** Bahwa sidang **PERTAMA** pada hari **RABU**, tanggal 05 Juli 2017 diRuang Kerja **EDY PRAMONO, SH., MH** dan **BUKAN DIRUANG SIDANG** yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dengan Panitera Pengganti : **LIDIA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **PELAWAN** dan Kuasa Hukum Terlawan/**PEMBANDING** dan Turut Terlawan **LEOPOLD NISNONI** saja adalah **SALAH MENERAPKAN HUKUM** dan

Halaman 40 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



MELANGGAR HUKUM dan sidang tersebut **TIDAK DIUCAPKAN SIDANG DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM** karena **SIDANG TERTUTUP DIRUANG KERJA** Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** sehingga dalam perkara Aquo Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang **SALAH MENERAPKAN HUKUM** dan **MELANGGAR HUKUM**, sebagaimana yang diatur dalam **HIR** dan **RBg** menganut system pemeriksaan secara lisan (*oral hearing*) dan bukan system pemeriksaan secara tertulis (*schriftelijke procedural*) sebagaimana yang dulunya diatur dalam **RV** (*rechtsvordering*). Sistem pemeriksaan secara lisan sangat erat kaitannya dengan prinsip persidangan terbuka untuk umum.

Tujuan utama prinsip ini adalah untuk menegakkan peradilan yang fair atau fair triak, yaitu prinsip yang jujur dan bersih.

Prinsip ini menurut Pasal 17 ayat (1) UU Nomor : 14 Tahun 1970, dan saat ini diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Nomor : 4 Tahun 2004 harus diterapkan dan dilaksanakan dengan ancaman pelanggaran atasnya, mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dan juga dengan melaksanakan sidang didalam ruang kerja Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dan bukannya di ruang sidang yang telah disiapkan oleh lembaga peradilan mengidentifikasi adanya ketidak transparansi dalam menjalankan kewajiban sebagai salah satu pilar penegak hukum atau hakim, dimana karena keterbatasan tempat sehingga masyarakat luas tidak dapat menyaksikan dan mengawal jalannya persidangan. Padahal masyarakat berhak untuk mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan jalannya penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudkan masyarakat yang sejahtera yang merupakan cita-cita dan tujuan UUD 1945 dan Pancasila, sehingga **PEMBANDING/TERLAWAN KEBERATAN** tentang persidangan Perkara Aquo yang **BUKAN DIRUANG SIDANG** yang disiapkan oleh Pengadilan, akan tetapi **DI RUANG KERJA** Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO SH., MH** sehingga Sidang **TIDAK DIUCAPKAN TERBUKA UNTUK**

Halaman 41 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



UMUM, akan tetapi dalam pelaksanaannya **SIDANG TERTUTUP** yang **BERTENTANGAN** dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku yaitu : Pasal 13 Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang persidangan terbuka untuk umum, yaitu :

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3. Tidak terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.
4. tidak lengkap **ATRIBUD** Persidangan diruang Kerja Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** yakni tidak ada **PALU**, tidak ada **KITAB**, tidak ada **BENDERA TIDAK ADA PATUNG BURUNG GARUDA** sebagai Identitas Indonesia tanda kehormatan Badan Peradilan sebagai salah satu alat Negara untuk tegaknya hukum adalah putusan Judex Factie Pengadilan Negeri yang **SALAH MENERAPKAN HUKUM** dan **MELANGGAR HUKUM** karena **MENURUT HUKUM PERSIDANGAN** perkara Aquo **WAJIB** dilaksanakan diruang Sidang dan harus dinyatakan Sidang Terbuka untuk umum dan wajib lengkap dengan **ATRIBUT**nya.

1.2 Bahwa **SIDANG KE DUA** pada hari **RABU** tanggal 19 Juli 2017 pada Ruang Kerja Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dan **BUKAN** sidang diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dan Kuasa Hukum **PEMBANDING/TERLAWAN** saja.

1.3 Bahwa **SIDANG KE TIGA** pada hari **RABU** tanggal 30 Agustus 2017 pada Ruang Kerja Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dan **BUKAN** sidang diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah

Halaman 42 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** saja dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dengan Kuasa Hukum **PEMBANDING/ TERLAWAN** saja, sedangkan **KEDUA** Anggota Majelis Hakim (**IKRARNIEKHA E. FAU, SH., MH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH**) **TIDAK ADA.**

1.4 Bahwa **SIDANG KE EMPAT** pada hari **RABU** tanggal 13 September 2017 dengan Acara **EKSEPSI** dari **TERLAWAN** dan sidang pada Ruang Kerja Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dan **BUKAN** sidang diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** saja dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dengan Kuasa Hukum **PEMBANDING/ TERLAWAN** saja, sedangkan **KEDUA** Anggota Majelis Hakim (**IKRARNIEKHA E. FAU, SH., MH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH**) **TIDAK ADA.**

1.5 Bahwa **SIDANG KE LIMA** pada hari **RABU** tanggal 20 September 2017 dengan acara **REPLIK** dari **PELAWAN** pada Ruang Kerja Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dan **BUKAN PADA RUANG** sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** saja dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dengan Kuasa Hukum **PEMBANDING/ TERLAWAN** saja, sedangkan **KEDUA** Anggota Majelis Hakim (**IKRARNIEKHA E. FAU, SH., MH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH**) **TIDAK ADA.**

1.6 Bahwa **SIDANG KE ENAM** pada hari **RABU** tanggal 27 September 2017 **PEMBANDING/TERLAWAN** tidak ada, sehingga sidang ditunda tanggal 11 Oktober 2017.

1.7 Bahwa **SIDANG KE TUJUH** pada hari **RABU** tanggal 11 Oktober 2017 pada Ruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Anggota Hakim **IKRARNIEKHA E. FAU SH., MH** saja dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dengan Kuasa Hukum

Halaman 43 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



PEMBANDING/TERLAWAN saja, sedangkan **KETUA MAJELIS EDY PRAMONO SH., MH** dengan Anggota Majelis Hakim **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH TIDAK ADA.**

1.8 Bahwa **SIDANG KE DELAPAN** pada hari **RABU** tanggal 18 Oktober 2017 dengan Acara **BUKTI SURAT TERBANDING/PELAWAN** diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Anggota Hakim **IKRARNIEKHA E. FAU SH., MH** saja dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dengan Kuasa Hukum **PEMBANDING/ TERLAWAN** saja, sedangkan **KETUA MAJELIS EDY PRAMONO SH., MH** dengan Anggota Majelis Hakim **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH TIDAK ADA.**

1.9 Bahwa **SIDANG KE SEMBILAN** pada hari **RABU** tanggal 25 Oktober 2017 diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan Acara **BUKTI SURAT TERLAWAN/PEMBANDING** dan yang hadir adalah Anggota Hakim **IKRARNIEKHA E. FAU SH., MH** saja dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dengan Kuasa Hukum **PEMBANDING/ TERLAWAN** saja, sedangkan **KETUA MAJELIS EDY PRAMONO SH., MH** dengan Anggota Majelis Hakim **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH TIDAK ADA.**

1.10 Bahwa **SIDANG KE SEPULUH** pada hari **RABU** tanggal 1 Nopember 2017 diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan Acara **BUKTI TAMBAHAN** yang hadir Ketua Majelis Hakim dan 2 Anggota Majelis Hakim.

1.11 Bahwa **SIDANG KE SEBELAS** pada hari **RABU** tanggal 8 Nopember 2017 diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang, akan tetapi tidak jadi karena Ketua Majelis **EDY PRAMONO, SH., MH** tidak ada, sehingga sidang ditunda tanggal 15 Nopember 2017.

1.12 Bahwa sidang **KE DUA BELAS** diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan Acara Persiapan PS (Sidang Pemeriksaan Setempat) dan dalam Sidang Kuasa



Hukum **TERBANDING/PELAWAN** tidak bersedia dan atau **MENOLAK** Sidang Pemeriksaan Setempat (PS), akan tetapi supaya jelas dan terang Obyek sengketa ada dan luas serta batas-batasnya yang digugat Perlawanan/Verzet oleh **PELAWAN/TERBANDING** atas perkara sekarang ini/perkara Aquo sama dan sesuai dengan perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG, **PEMBANDING/TERLAWAN** bersedia membayar biaya Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) dan disinilah **SUDAH** terduga Majelis Hakim perkara aquo **TIDAK OBYEKTIF/TIDAK BENAR** mengadili dan memutus perkara aquo sesuai putusan tanggal 12 Februari 2018 tersebut.

1.13 Bahwa sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari RABU tanggal 29 Nopember 2017 Majelis Hakim sudah bekerja menyimpang dari **AMANAT UNDANG-UNDANG**, karena tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional atas perkara aquo padahal gugatan perkara aquo yang didalilkan Sertifikat Hak Milik dan berdasarkan **FAKTA-FAKTA** yang ditemui adalah Obyek sengketa yang digugat perkara aquo ini sebagian **TANAH TIDAK** termasuk obyek/**TANAH** sengketa perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG Jo. Putusan **KASASI** MA-RI No.539 K/Pdt/2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*), tersebut yang **MENJADI OBYEK PERLAWANAN/VERZET** yang diajukan oleh **TERBANDING/PELAWAN** dalam perkara Perlawanan/ Verzet dalam perkara ini dan begitu juga **BATAS** bagian **BARAT** perkara perdata Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN.KPG adalah dengan **JALAN** sesuai **FAKTA** waktu Majelis Hakim temui dilapangan sedangkan **BATAS** sebelah **BARAT** dalam gugatan Perlawanan adalah dengan Tanah PT. Rempah Kencana dan Tanah S. Th. Nisoni adalah **TIDAK BENAR** dan tidak sesuai/tidak sama waktu Majelis Hakim bersama bersama para pihak melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 Nopember 2017 diatas tanah sengketa perkara perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tersebut.

1.14 Bahwa sidang **KE EMPAT BELAS** pada hari **RABU** tanggal 6 Desember 2017 diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan

Halaman 45 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Negeri Kelas IA Kupang dengan Acara **SAKSI PELAWAN/TERBANDING** dan yang hadir adalah Ketua dan **KEDUA** Anggota Majelis Hakim dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **PEMBANDING/TERLAWAN** dan dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** akan tetapi tidak jadi karena **TERBANDING/PELAWAN** belum menyiapkan **SAKSI**, sehingga sidang ditunda.

1.15 Bahwa sidang **KE LIMA BELAS** pada hari **RABU** tanggal 13 Desember 2017 diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH** dan kedua Anggota Majelis Hakim dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dan dengan Kuasa Hukum **PEMBANDING/TERLAWAN** akan tetapi tidak jadi karena **TERBANDING/PELAWAN** belum menyiapkan **SAKSI** yang kedua.

1.16 Bahwa sidang **KE ENAM BELAS** pada hari **RABU** tanggal 3 Januari 2018 diruang kerja Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO SH., MH** dan Sidang **BUKAN** diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dengan acara **SAKSI PELAWAN** dan yang hadir adalah Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH** saja dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dengan Kuasa Hukum **PEMBANDING/ TERLAWAN** saja sedangkan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN TIDAK HADIR** dan karena **PELAWAN TIDAK** siapkan **SAKSI** maka sementara **TERLAWAN/PEMBANDING** tidak siapkan **SAKSI** juga.

1.17 Bahwa sidang **KE TUJUH BELAS** pada hari **RABU** tanggal 10 Januari 2018 dengan Acara **BUKTI TAMBAHAN** dimana **PEMBANDING** mengajukan 7 (tujuh) **BUKTI TAMBAHAN (T-7 s/d T-12)** pada/diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Hakim **IKRARNIEKHA E. FAU, SH., MH** yang memimpin sidang dibantu oleh 2 (dua) Anggota Majelis Hakim yang dipinjam dan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dan Kuasa Hukum **PEMBANDING/**

Halaman 46 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



TERLAWAN saja yang hadir, sedangkan Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dan Anggota Majelis Hakim **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH TIDAK ADA.**

1.18 Bahwa sidang **KE DELAPAN BELAS** pada hari **RABU** tanggal 17 Januari 2018 dengan Acara **KESIMPULAN** dan yang hadir **TERBANDING/PELAWAN** saja, sedangkan **PEMBANDING/TERLAWAN** tidak hadir.

1.19 Bahwa sidang **KE SEMBILAN BELAS** pada hari **RABU** tanggal 24 Januari 2018 dengan Acara Putusan tidak jadi dan ditunda secara lisan pemberitahuan dan dalam Berita Acara Sidang ditulis adalah Berita Acara sidang yang tidak benar.

1.20 Bahwa sidang **KE DUA PULUH** pada hari **RABU** tanggal 7 Februari 2018 dengan Acara Putusan ditunda dan pemberituannya secara lisan saja dan **BUKAN** sesuai yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dalam berkas perkara sekarang ini.

1.21 Bahwa Sidang **PUTUSAN** pada hari **RABU** tanggal 12 Februari 2018 diruang sidang yang disiapkan oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dan yang hadir adalah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** dan Kuasa Hukum **TERBANDING/PELAWAN** dan Kuasa Hukum **PEMBANDING/TERLAWAN.**

Bahwa berdasarkan **BERITA ACARA SIDANG** yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Hakim **EDY PRAMONO, SH., MH** dengan Panitera Pengganti : **LIDYA M. F. MBOIK** sebagian besarnya adalah **BERITA ACARA FIKTIF/TIDAK BENAR** karena **TIDAK SESUAI** dengan **FAKTA** persidangan, sehingga putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang dalam perkara Aquo pada tanggal 12 Februari 2018 adalah **SALAH MENERAPKAN HUKUM** dan **MELANGGAR HUKUM** karena **MENURUT HUKUM PERSIDANGAN** perkara Aquo **WAJIB** dilaksanakan disuang Sidang yang disiapkan oleh Pengadilan dan harus dinyatakan Sidang Terbuka untuk umum dan wajib lengkap dengan **ATRIBUT**nya.

Bahwa berdasarkan **KEBERATAN** dan **ALASAN-ALASAN BANDING** tersebut diatas, maka **PEMBANDING/TERLAWAN** melalui **MEMORI BANDING** ini memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang,

Halaman 47 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Permohonan Banding/Terlawan serta menjatuhkan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari **PEMBANDING/ TERLAWAN**.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2018.
3. Menyatakan **PELAWAN** adalah bukan **PELAWAN** yang baik menurut hukum.
4. Menyatakan Gugatan Pelawan adalah **NE BIS IN IDEM**.
5. Menyatakan gugatan Perlawanan dari **PELAWAN DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard)**.
6. **MENGHUKUM TERBANDING/PELAWAN** untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Terlawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Pelawan telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 24 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kupang) Nomor : 127 / PDT.PLW / 2017 /PN.Kpg adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu patutlah dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Selanjutnya kami menguraikan tanggapan terhadap Memori Banding / Kontra Memori Banding terurai sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa agar Majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding tidak terjebak dengan hal-hal yang keliru yang sengaja dimuat dalam eksepsi Pembanding dalam Memori Banding maka perlu kami TERBANDING/ PELAWAN memuat ulang uraian eksepsi Pembanding / Terlawan sesuai Jawaban dan Eksepsinya tertanggal 13 September 2017 (**Bukti Tambahan PLW-18**) sebagai berikut :

" Bahwa Gugatan Perlawanan oleh JIMMY GOUSARIO dalam Perkara Perdata Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg, tanggal 6 Juni 2017 adalah GUGATAN YANG SANGAT BERTENTANGAN dengan HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku, sehingga

Halaman 48 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



gugatan Perlawanan ini harus dinyatakan ditolak seluruhnya

2. Bahwa ternyata dalam Memori Banding ini Pembanding telah dengan sengaja membuat dan mengajukan eksepsi yang baru lagi yang bertentangan atau berbeda dengan eksepsi terdahulu yang termuat dalam Jawaban dan Eksepsinya tertanggal 13 September 2017 (**Bukti Tambahan PLW-18**);
3. Bahwa terhadap **perbedaan eksepsi tersebut diatas baik dalam Jawaban Perkara Terlawan maupun dalam Memori Banding Pembanding** kamianggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa semua eksepsi **KEQUALI** eksepsi Kompetensi Absolut **HARUS** disampaikan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok, dan **jika tidak dilakukan bersamaan maka hilang hak tergugat untuk mengajukan eksepsi** ; Bentuk pengajuan eksepsi tersebut dapat dilakukan secara lisan dan tertulis, sepanjang eksepsi disampaikan sekaligus bersama dengan bantahan/jawaban pokok perkara. Dan jika eksepsi tersebut terdiri dari beberapa jenis eksepsi selain eksepsi kompetensi absolut maka harus dilakukan secara sekaligus tidak bisa dipisah-pisahkan. **Eksepsi lain yang tidak diajukan secara sekaligus bersama jawaban pertama dianggap gugur sebagaimana tafsir Pasal 136 HIR dan 114 Rv.**
 2. Bahwa berdasarkan tafsir **Pasal 136 HIR dan 114 Rv**, maka jelas eksepsi Pembanding dalam memori banding yang baru lagi yang bertentangan atau berbeda dengan eksepsi terdahulu sepatutnya dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
 3. Bahwa perlu Terbanding / Pelawan tambahkan bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang Pembanding/ Terlawan tidak dapat membuktikan dalilnya di persidangan yang menyatakan bahwa Turut Terlawan IV ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI sudah meninggal / mati.
 4. Bahwa untuk membuktikan seseorang atau pihak dalam perkara atau Turut Terlawan termasuk ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI selaku Turut Terlawan IV telah meninggal dunia adalah **dengan menunjukan akta kematian atau surat keterangan kematian dari pemerintah setempat (Lurah atau Kepala Desa)**, sepanjang hal itu tidak diajukan dalam perkara maka jelas Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tidak dapat menyatakan seseorang atau para pihak atau termasuk ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI selaku Turut Terlawan IV telah meninggal dunia, Bahwa dalam perkara ini **Pembanding/ Terlawan WEKLIEF NISNONI melalui kuasanya tidak dapat membuktikan hal tersebut selama dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kupang.**

Halaman 49 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



5. Bahwa yang menjadi fokus dalam perkara ini adalah Pembanding/ Terlawan WEKLIEF NISNONI sebagai pihak Pemohon eksekusi dalam perkara Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/ PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 539 K/Pdt/2015, sedangkan Para Turut Terlawan termasuk ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI selaku Turut Terlawan IV adalah Pihak yang kalah dalam perkara tersebut diatas dan juga selaku Termohon eksekusi dalam perkara tersebut diatas, sehingga sesuai hukum acara perdata yang berlaku apabila Para Turut Terlawan termasuk ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI selaku Turut Terlawan IV TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA DALAM PERKARA INI TIDAK MENGAKIBATKAN gugatan perlawanan kabur atau ditolak karena mereka bukanlah Pemohon Eksekusi atau pemenang dalam perkara aquo, apalagi Pihak ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI dalam kapasitas selaku Turut Terlawan yang dianggap hanya tunduk pada perintah putusan perkara saja.
6. Bahwa bukti T-9 dari Pembanding / Terlawan berupa fotocopi dari fotocopi Relas Panggilan Pengadilan Negeri Kupang terhadap ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI selaku Turut Terlawan IV, sangatlah **JANGGAL DAN ANEH** karena :
- Bahwa Relas Panggilan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan adalah relas panggilan yang berada dalam berkas perkara perlawanan yang dipegang oleh Panitra Pengganti dalam perkara perlawanan ini, bukan dipegang oleh Pembanding / Terlawan.
 - **Bahwa dalam kolom keterangan relas panggilan bukti T-9 dari Terlawan pada kalimat “ telah meninggal “ ditulis diatas tip ex atau di lak baru ditulis “ telah meninggal “ dengan demikian sangat diragukan kebenaran dan keabsahan dari bukti tersebut dalam perkara ini.**
 - Bahwa bukti T-9 dari Pembanding / Terlawan adalah bukti fotocopi dari fotocopi hal tersebut benar dan sesuai dengan yang tertuang dalam surat putusan halaman 31 point (9), apalagi bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain berupa bukti surat maupun keterangan saksi (*vide Yurisprudensi Putusan MA RI No. 112 K/Pdt/1996 yang menegaskan : “bukti fotocopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan”.*)
 - Bahwa terhadap bukti T-9 dari Pembanding / Terlawan berupa fotocopi dari fotocopi adalah **SUDAH TEPAT** dan **BENAR** dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama dengan alasan bahwa :
 1. Bahwa secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotocopi dengan aslinya, yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya

Halaman 50 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



dipersidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotocopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, **sehingga tidak sah sebagai alat bukti.** Pendirian yang demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam **Putusan MA RI No. 7011 K/Sip/1974** antara lain dikatakan : *putusan yang didasarkan pada surat bukti fotocopi-fotocopi tidaklah sah karena surat bukti fotocopi-fotocopi tersebut dinyatakan sama dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian judex facti telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.*

2. Bahwa pendapat yang sama ditegaskan dalam **Putusan MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 ditegaskan : surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.**

Berdasarkan tanggapan Kontra Memori Banding tersebut diatas maka sewajar dan sepatutnya dalil tentang eksepsi yang termuat dalam Memori Banding dari Pembanding dikesampingkan dan ditolak oleh Yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kupang) adalah sudah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukumnya oleh karena itu patutlah dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Bahwa keberatan Pembanding / Terlawan dalam Memori Bandingnya pada khusus pokok perkara point 1 dan 2 kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa keberatan tersebut pada intinya sama dengan keberatan pada bagian eksepsi diatas hanya diulang-ulang saja kemudian didramatisir sedemikian rupa untuk mempengaruhi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini **PADAHAL keberatan point 1 dan 2 tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Terlawan sepanjang pemeriksaan perkara pada tingkat pertama**, oleh karena itu keberatan inipun haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - Bahwa untuk menjawab keberatan Pembanding / Terlawan dalam Memori Bandingnya pada khusus pokok perkara point 1 dan 2, maka kami Terbanding / Pelawan

Halaman 51 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



menggunakan kembali seluruh jawaban kami pada point 1 Eksepsi diatas untuk membantah keberatan Pembanding / Terlawan tersebut.

- Bahwa tidak benar Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan terhadap orang yang sudah meninggal sebagaimana dalil Pembanding / Terlawan karena dalam persidangan tingkat pertama tidak ada bukti satupun yang menjelaskan adanya pihak yang telah meninggal dalam perkara tersebut apalagi bukti T-9 dari Pembanding / Terlawan yang berupa fotocopi dari fotocopi oleh karena itu berdasarkan **Yurisprudensi Putusan MA RI No. 3609 K/Pdt/1985 ditegaskan : “surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”**.
- Bahwa bukti T-9 dari Pembanding / Terlawan adalah bukti fotocopi dari fotocopi hal tersebut benar dan sesuai dengan yang tertuang dalam surat putusan halaman 31 point (9), apalagi bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain berupa bukti surat maupun keterangan saksi, (**vide *Yurisprudensi Putusan MA RI No. 112 K/Pdt/1996 yang menegaskan : “ bukti fotocopi kuitansi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan “.***) dengan demikian jelas bahwa gugatan Pelawan / Terbanding dalam perkara ini **tidak bertentangan** dengan **Yurisprudensi MA No : 1181 K/PDT/2011 tanggal 30 April 2011** sebagaimana dalil Pembanding / Terlawan dan **Putusan Perkara Nomor : 127/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg tanggal 12 Februari 2018 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN ATAU UNDANG-UNDANG.**
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama TELAH TEPAT DAN BENAR serta TIDAK KELIRU dalam mempertimbangkan bukti T-9 yang diajukan oleh Pembanding / Terlawan pada pemeriksaan tingkat pertama karena faktanya bukti T-9 tersebut adalah fotocopi dari fotocopi apalagi **dalam kolom keterangan relas panggilan bukti T-9 dari Terlawan pada kalimat “ telah meninggal “ ditulis diatas tip ex atau di lak baru ditulis “ telah meninggal “ dengan demikian sangat diragukan kebenaran dan keabsahan dari bukti tersebut dalam perkara ini, dengan demikian sudah tepat dan benar Majelis Hakim mengeyampingkan dan menolak bukti tersebut.**

Halaman 52 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



3. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding pada point 3 pokok perkara dalam Memori Bandingnya kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terbanding / Pelawan mencermati keberatan pada point 3 ini, kami Terbanding berkesimpulan bahwa Pembanding / Terlawan berupaya untuk mengaburkan masalah pokok perkara khusus mengenai hasil pemeriksaan setempat terhadap hal ini kami Terbanding / Pelawan tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar mengenai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) sehingga patutlah dipertahankan dan dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

- Bahwa Pelawan / Terbanding (JIMMY GOUSARIO) pada tahun 1999, telah menguasai dan/atau memiliki sebagian dari tanah/objek sengketa bidang VII (Tujuh), **yaitu seluas : 918 M² SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 /1993, Surat Ukur NOMOR : 2528 / 1993, yang** terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ **Sebelah Utara** : Tanah Pekarangan Andreas Siaga
- ✓ **Sebelah Selatan** : Dengan jalan
- ✓ **Sebelah Timur** : Dengan tanah pekarangan Karel Yohanis

- ✓ **Sebelah Barat** : Dengan tanah PT. Rempa Kencana dan Tanah S.Th. Nisoni

- Bahwa Pelawan/ Terbanding (JIMMY GOUSARIO) tidak menggugat seluruh tanah sengketa bidang VII (Tujuh) karena Pelawan/ Terbanding **hanya memiliki sebagian tanah tersebut secara sah sesuai SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646/ 1993 , Surat Ukur NOMOR : 2528 / 1993, yang terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang** dengan batas-batas sesuai tertera diatas dan juga sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 November 2017, dan **sebagian tanah bidang tujuh tersebut adalah milik dari PELAWAN / TERBANDING LAIN DALAM PERKARA Nomor : 157/ Pdt.PLW/2017/PN.KPG yaitu : FERDINAN SOLAIMAN KHUANA sesuai SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 629 / 1993, SU NOMOR : 786 / 1987, atas nama KAREL YOHANIS KHUANA (ayah Kandung dari Ferdinan Solaiman Khuana) yang terletak di RT.**

Halaman 53 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

- Bahwa sebaliknya **justru tanah hasil Pemeriksaan setempat (PS) sesuai Berita Acara Hasil PS pada perkara Nomor : No.100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/ 2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015**, setelah dicek melalui PS pada tanggal 29 November 2017, **ADALAH TIDAK TEPAT SESUAI FAKTA DILAPANGAN** dengan demikian sangat berbeda dengan tanah milik Pelawan/ Terbanding yang telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Badan Pemerintahan sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-undang melakukan pengukuran tanah) sesuai **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 /1993 , Surat Ukur NOMOR : 2528 / 1993**, oleh karena itu sangatlah tidak tepat jika **Pembanding / Terlawan membandingkan hasil Pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor : No.100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015 dengan Hasil Pemeriksaan setempat dalam perkara ini, apalagi Pelawan / Terbanding telah memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 /1993 , Surat Ukur NOMOR : 2528/ 1993 JAUH SEBELUM Pembanding / Terlawan memperkarakan obyek bidang VII (tujuh) tersebut ;**
- Bahwa fakta dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 29 November 2017 batas-batas tanah yang menjadi obyek perlawanan dalam perkara aquo PERSIS SAMA dengan dalam gugatan Perlawanan sehingga sangatlah naïf dan bertentangan dengan fakta hukum jika Terlawan/Pembanding menyatakan gugatan perlawanan kabur (obscur), karena **justru sebaliknya batas-batas tanah yang tertera dalam gugatan maupun PS perkara Nomor : 100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015 TIDAK JELAS KARENA TIDAK SESUAI FAKTA DI LAPANGAN ;**
- Bahwa sesuai obyek sengketa dalam gugatan dan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 29 November 2017 jelas bahwa sebagian obyek tanah bidang VII dalam perkara Nomor : **100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan**

Halaman 54 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015, COCOK DAN PERSIS SAMA dengan obyek sengketa dalam gugatan perlawanan pelawan berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646/1993 , Surat Ukur NOMOR : 2528 / 1993.

- Bahwa dengan demikian maka **Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kupang) Nomor : 127 / PDT.PLW / 2017 / PN.Kpg** adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu patutlah dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pelawan adalah **Pelawan yang benar dan baik menurut hukum.**
 - Berdasarkan uraian diatas maka patut dan wajar keberatan Pembanding / Terlawan pada point 3 ini haruslah dikesampingkan dan ditolak.
4. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding / Terlawan pada point 4 Memori Bandingnya kami Terbanding / Terlawan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa apa yang telah kami jelaskan pada point 3 diatas merupakan bantahan yang sama pula untuk digunakan membantah keberatan Pembanding / Terlawan pada point 4 ini.
 - Bahwa pertimbangan Majelis Tingkat Pertama mengenai Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkara a quo adalah sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum di lapangan oleh karena itu patutlah dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini.
 - Bahwa agar kita tidak terjebak pada distorsi pemikiran keliru yang sengaja dibangun oleh Pembanding / Terlawan dalam Memori Keberatannya khusus pada point 4 ini maka kami menegaskan sebagai berikut :
 - Bahwa dari gambar yang termuat Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara Nomor : **100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015** yang dimohonkan eksekusi oleh Pembanding / Terlawan ternyata gambar obyek bidang VII (tujuh) setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 November 2017, **FAKTANYA DIATAS OBYEK BIDANG VII (TUJUH) TERSEBUT SUDAH ADA SERTIFIKAT YAKNI :**



1.1. **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646/1993 , SU NOMOR : 2528/ 1993 ATAS NAMA PELAWAN/ TERBANDING (JIMMY GOUSARIO) SELUAS : 918 M2, dan**

1.2. **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 629 / 1993, SU NOMOR : 786 / 1987 atas nama KAREL YOHANIS KHUANA (AYAH DARI FERDINAN SOLAIMAN KHUANA) SELUAS : 1.045 M2.**

Bahwa dengan demikian maka luas tanah obyek sengketa bidang VII (Tujuh) **ADALAH SELUAS 918 M2 + 1.045 M2 = 1.963 M2 (seribu Sembilan ratus enam puluh tiga meter persegi) DAN BUKAN** seluas 1.600 M2 sebagaimana didalilkan oleh Pemanding / Terlawan dalam perkara ini, **padahal** Pemanding / Terlawan sepakat dan menyetujui serta tidak keberatan obyek yang ditunjuk Pelawan atau Terbanding adalah obyek sengketa bidang VII (tujuh). (vide Berita Acara PS tanggal 29 Nopember 2017)

Bahwa dengan demikian jika Pemanding / Terlawan mendalilkan bahwa luas obyek sengketa bidang VII (tujuh) seluas 1.600 M2, **MAKA JELAS TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA DILAPANGAN, dan ini menunjukkan bahwa terbukti obyek sengketa bidang VII (tujuh) dalam perkara nomor : 100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015 TIDAK JELAS, KABUR (OBSCUUR LIBEL) OLEH KARENA ITU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEPANJANG MENGENAI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 /1993 , SU NOMOR : 2528 / 1993 ATAS NAMA PELAWAN / TERBANDING (JIMMY GOUSARIO) SELUAS : 918 M2, dan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 629/ 1993, SU NOMOR : 786 / 1987 atas nama KAREL YOHANIS KHUANA (AYAH DARI FERDINAN SOLAIMAN KHUANA) SELUAS : 1.045 M2.**

- Bahwa dengan demikian maka dalil keberatan Pemanding / Terlawan pada point 4 patutlah dikesampingkan dan ditolak.
5. Bahwa selanjutnya keberatan Pemanding / Terlawan pada point 5 Memori Bandingnya kami Terbanding / Terlawan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa setelah mencermati keberatan ini kami menilai bahwa ternyata Pemanding / Terlawan **TELAH DENGAN SENGAJA MEMUTARBALIKAN FAKTA PERSIDANGAN**

Halaman 56 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



DENGAN TUJUAN MENGHALALKAN SEGALA CARA YANG TIDAK PUNYA DASAR HUKUM GUNA MEMPENGARUHI MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING DALAM PERKARA INI ;

- Bahwa benar kami Pelawan / Terbanding sesuai gugatan perlawanan kami tertanggal 5 Juni 2017 dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: 127 / PDT.PLW / 2017 / PN.Kpg tanggal 6 Juni 2017 ;
- Bahwa sesuai BERITA ACARA LANJUTAN SIDANG KE - 3 pada **tanggal 30 Agustus 2017 jam 10.00 Wita** yang dihadiri oleh Majelis Hakim lengkap dan juga Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum Terlawan sedangkan Turut Terlawan 1 s/d 13 tidak hadir tanpa menunjuk kuasa yang sah dan tanpa berita, jalannya persidangan sebagai berikut : Hakim Ketua menyampaikan kepada para pihak bahwa sesuai laporan mediasi dari mediator tanggal 15 Agustus 2017, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan meskipun proses mediasi yang ditempuh tidak berhasil, Hakim Ketua tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk membacakan surat gugatannya tanggal 6 Juni 2017;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, KUASA PELAWAN MENYATAKAN ADA PERBAIKAN PADA ISI SURAT GUGATAN TERSEBUT ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Pelawan untuk menyerahkan perbaikan gugatan tertanggal 5 Juni 2017;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terlawan menyatakan belum siap dengan jawabannya, mohon sidang ditunda ;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dengan acara Jawaban dari Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

- Bahwa dengan demikian berdasarkan berita acara persidangan lanjutan ke-3 pada **tanggal 30 Agustus**

Halaman 57 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



2017 jam 10.00 Wita kami Pelawan / Terbanding telah memasukan PERBAIKAN GUGATAN DALAM PERKARA PERLAWANAN Nomor : 129 / PDT.PLW / 2017 / PN.Kpg tanggal 6 Juni 2017 (Bukti Tambahan PLW-19) ;

- Bahwa didalam PERBAIKAN GUGATAN tersebut (Bukti Tambahan PLW-19) kami Pelawan telah melengkapi dan menambah Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015 untuk menyempurnakan gugatan baik dalam posita maupun potitum gugatan, dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan sesuai HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU sepanjang tidak merugikan Terlawan / Pembanding.
 - BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA TIDAK BENAR TUDUHAN/ TUDINGAN PEMBANDING / TERLAWAN BAHWA SEOLAH-OLAH MAJELIS HAKIM TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENAMBAH KATA-KATA TERSEBUT, hal tersebut membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak proposional dan obyektif serta tidak didasarkan pada fakta sidang dalam perkara a quo.
 - Bahwa dengan demikian maka dalil keberatan Pembanding / Terlawan pada point 5 patutlah dikesampingkan dan ditolak.
6. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding / Terlawan pada point 6 Memori Bandingnya kami Terbanding / Terlawan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa keberatan Pembanding / Terlawan pada point 6 Memori Bandingnya **TELAH DIPERTIMBANGKAN SECARA TEPAT DAN BENAR OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM PUTUSAN Nomor : 127 / PDT.PLW / 2017 / PN.Kpg, KHUSUS HALAMAN 34 S/D 37 SURAT PUTUSAN PERKARA** dengan demikian keberatan ini hanya pengulangan saja sehingga patutlah dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
7. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding / Terlawan pada point 7 Memori Bandingnya kami Terbanding / Terlawan menanggapi sebagai berikut :
- Bahwa setelah mencermati keberatan pada point 7 kami berkesimpulan bahwa keberatan ini hanya bersifat pengulangan saja oleh karena itu bantahan keberatan

Halaman 58 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



kami pada point 3 dan point 4 diatas kami gunakan untuk menanggapi keberatan Pembanding pada point 7 ini ;

- Bahwa pada persidangan pada tanggal 15 Nopember 2017 jam 10.00. Wita Kuasa Terlawan / Pembanding atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan perlu melakukan Pemeriksaan Setempat dan **menyatakan bahwa ia yang akan menyeter Biayanya supaya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat** ; Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 dengan acara Pemeriksaan Setempat serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;
- Bahwa mengenai biaya atau ongkos pemeriksaan setempat (PS) telah diatur dalam **Pasal 214 Rv** yang menegaskan : **“ Siapa yang meminta pemeriksaan setempat, dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban :**
 - 1. Membayar biaya panjar pemeriksaan,**
 - 2. Dan biaya itu dibayar terlebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan “.**

Bahwa dengan demikian maka keberatan pembanding tersebut tidak beralaskan hukum sehingga patutlah dikesampingkan dan ditolak.

8. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding / Terlawan pada point 8 Memori Bandingnya kami Terbanding / Terlawan menanggapi sebagai berikut :

Bahwa gugatan perlawanan pelawan adalah sudah tepat dan benar sesuai hukum acara perdata yang berlaku yakni PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*derden verzet*) yang diatur dalam **Pasal 228 Jo Pasal 227 RBg** (*vide pertimbangan Putusan Pada Halaman 32 Surat Putusan Perkara*), dengan demikian maka keberatan pembanding tersebut tidak beralaskan hukum sehingga patutlah dikesampingkan dan ditolak.

9. Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding / Terlawan pada point 8 Memori Bandingnya kami Terbanding / Terlawan menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keberatan Pembanding / Terlawan pada point 8 ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pertama secara **TEPAT** dan **BENAR** dalam putusannya (*vide halaman 34, 35, 36 dan 37 surat Putusan Nomor : 127/ PDT.PLW/2017/PN.Kpg*), dengan demikian maka keberatan ini patutlah dikesampingkan dan ditolak ;
- Bahwa Terbanding /Pelawan **telah berhasil membuktikan kepemilikannya berdasarkan**

Halaman 59 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 / 1993 , SU NOMOR : 2528 / 1993 ATAS NAMA PELAWAN / TERBANDING (TONY SIANTO) SELUAS : 918 M2, atas obyek sengketa, oleh karena itu dengan kata lain bahwa kepemilikan yang dinyatakan dalam putusan Pengadilan tersebut (Putusan Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015) TELAH DIPATAHKAN dengan adanya sertifikat milik Pelawan / Terbanding, sehingga putusan tersebut sepanjang berkaitan dengan obyek sengketa perkara a quo TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, lagi pula berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata yang menyatakan pada pokoknya bahwa PUTUSAN PENGADILAN HANYA MENGIKAT PARA PIHAK YANG TERCANTUM DIDALAMNYA, OLEH KARENA PELAWAN/ TERBANDING BUKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA TERSEBUT MAKA TIDAK TERIKAT PADA PUTUSAN TERSEBUT, sehingga Pembanding / Terlawan TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN BUKTI TERSEBUT DALAM MEMATAHKAN KEPEMILIKAN PELAWAN / TERBANDING.

- Bahwa dengan demikian maka keberatan pembanding tersebut tidak beralasan hukum sehingga patutlah dikesampingkan dan ditolak

III TENTANG PROSES PERSIDANGAN

Bahwa keberatan Pembanding / Terlawan mengenai proses jalannya persidangan perkara ADALAH KEBERATAN YANG MENGADA-ADA TIDAK PUNYA ALASAN DAN DASAR HUKUM, TIDAK PUNYA ARGUMENTASI HUKUM SAMA SEKALI SERTA TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN APA YANG DIKEMUKAKAN TERSEBUT.

Bahwa selanjutnya keberatan tersebut kami tanggapi sebagai berikut :

Bahwa seluruh proses persidangan dalam perkara Nomor : 127 / PDT.PLW / 2017 / PN.Kpg, telah dilakukan sesuai tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku dan peraturan perundangan lainnya sehingga sah menjadi dasar hukum dan bukti hukum bagi Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara.

1. Bahwa sidang **PERTAMA** pada hari **Rabu tanggal 5 Juli 2017** Jam 11.00 wita, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, Halaman 60 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti;

Sidang berlangsung **diruang Cakra ruang sidang utama PN Kupang** dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Pelawan hadir Kuasanya Philipus Fernandez, SH dan Andrew William Halim, SH. - advokat pada Kantor Advokad beralamat di Jalan Piet A Tallo,Liliba, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 06 Juni 2017 dibawah register nomor : 296/Pdt/LGS/K/2017;

Terlawan hadir kuasanya Fifi Mafilindani,SH,dan Alexander rangga Boro,SH. - advokat pada Kantor Advokat beralamat di Jalan Kecapi Nomor 46 B, Nunbaun Delha, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Juli 2017 ; ikut hadir pada sidang tersebut Turut Terlawan II LEOPOLD NISONI sedangkan Turut Terlawan I dan III s/d XIII tidak hadir

Kemudian Hakim Ketua memeriksa Surat Kuasa dan Ijin Beracara dari Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua,para pihak menerangkan tidak keberatan terhadap Kuasa tersebut;

Hakim Ketua menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena Turut Terlawan I , Turut Terlawan III sampai dengan Turut Terlawan XIII tidak hadir maka sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Rabu 19 Juli 2017** dengan acara panggilan kepada turut terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi. Jurusita diperintahkan untuk memanggil Turut Terlawan I, Turut Terlawan III sampai dengan Terlawan XIII; Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

BAHWA DENGAN DEMIKIAN KEBERATAN PEMBANDING TENTANG PROSES PERSIDANGAN PERTAMA PADA TANGGAL 5 JULI 2017

Halaman 61 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TIDAK BERALASAN HUKUM, TIDAK SESUAI FAKTA HUKUM SEBENARNYA SEHINGGA KEBERATAN TERSEBUT HARUSLAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK.

2. Sidang lanjutan **KEDUA** pada hari **Rabu 19 Juli 2017**, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan II hadir sedangkan Turut Terlawan I, III s/d XIII tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut ; kemudian Hakim Ketua membuat penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Menunjuk Nuri Huda.SH.MH- Hakim Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator dalam perkara Nomor 127 / Pdt.G / 2017 / PN. Kpg ;
2. Menetapkan proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan ini;
3. Memerintahkan kepada Mediator untuk melaporkan hasil mediasi kepada Majelis Hakim.

BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA YANG BERLAKU.

3. Sidang lanjutan **KETIGA** pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan II hadir, jalannya persidangan sebagai berikut : Hakim Ketua menyampaikan kepada para pihak bahwa sesuai laporan mediasi dari mediator tanggal 15 Agustus 2017, perdamaian yang diupayakan oleh kedua belah pihak melalui mediator tidak berhasil;

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan meskipun proses mediasi yang ditempuh tidak berhasil, Hakim Ketua tetap menyarankan agar upaya perdamaian tetap dilakukan sebelum perkara ini diputus lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Pelawan;

Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk membacakan surat gugatannya tanggal 6 Juni 2017;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, KUASA PELAWAN MENYATAKAN ADA PERBAIKAN PADA ISI SURAT GUGATAN TERSEBUT ;



Selanjutnya Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Pelawan untuk menyerahkan perbaikan gugatan tertanggal 5 Juni 2017 ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terlawan menyatakan belum siap dengan jawabannya, mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 dengan acara Jawaban dari Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Bahwa dengan demikian berdasarkan berita acara persidangan lanjutan ke-3 pada **tanggal 30 Agustus 2017 jam 10.00 Wita kami Pelawan / Terbanding telah memasukan PERBAIKAN GUGATAN DALAM PERKARA PERLAWANAN Nomor : 127 / PDT.PLW / 2017/ PN.Kpg tanggal 6 Juni 2017 (Bukti Tambahan PLW-19) ;**

Bahwa didalam PERBAIKAN GUGATAN tersebut (Bukti Tambahan PLW-19) kami Pelawan telah melengkapi dan menambah Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/ PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015 untuk menyempurnakan gugatan baik dalam posita maupun potitum gugatan, dan perbaikan tersebut dapat dibenarkan sesuai HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU sepanjang tidak merugikan Terlawan / Pembanding.

BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA TIDAK BENAR TUDUHAN / TUDINGAN PEMBANDING / TERLAWAN BAHWA SEOLAH-OLAH MAJELIS HAKIM TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENAMBAH KATA-KATA TERSEBUT, hal tersebut membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak proposional dan obyektif serta tidak didasarkan pada fakta sidang dalam perkara a quo.

BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.

4. Sidang lanjutan **KE EMPAT** pada hari Rabu, tanggal 13 September 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya,

Halaman 63 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir, selanjutnya Kuasa Terlawan menyerahkan Jawaban atas gugatan Penggugat, selanjutnya untuk memberikan kesempatan kepada Pelawan untuk menanggapi Jawaban/ mengajukan Replik maka sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 dengan acara Replik dari Pelawan.

BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.

5. Sidang lanjutan **KELIMA**, pada hari Rabu tanggal 20 September 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk replik; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan menyatakan bahwa replik belum siap, mohon sidang ditunda; Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada **hari Rabu tanggal 27 September 2017 dengan acara Replik dari Pelawan** serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

6. Sidang lanjutan **KE ENAM**, pada hari Rabu tanggal 27 September 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk replik; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan menyatakan bahwa replik SUDAH siap, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim menyerahkan 1 eksemplar kepada Kuasa Terlawan selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terlawan menyatakan akan menanggapi replik tersebut secara tertulis, mohon sidang ditunda ; selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 dengan acara Duplik dari Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari

Halaman 64 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi ; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

7. Sidang lanjutan **KE TUJUH**, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir, Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk Duplik ; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terlawan I menyatakan telah siap dengan Duplik, lalu Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Kuasa Terlawan untuk membacakan Duplik tertanggal 11 Oktober 2017; Kuasa Terlawan menyerahkan Duplik tersebut kepada Majelis Hakim, lalu Hakim Ketua memberikan 1 (satu) eksemplar kepada Kuasa Pelawan; Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa acara jawab menjawab telah selesai, sidang dilanjutkan dengan bukti surat dari para pihak; Atas pertanyaan Hakim Ketua, para pihak menyatakan belum siap dengan bukti suratnya, mohon sidang ditunda ; Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada **hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dengan acara Bukti surat dari para pihak** serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

8. Sidang lanjutan **KE DELAPAN**, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir, selanjutnya Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk Bukti surat Pelawan ; selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan menyatakan bahwa bukti surat telah siap ; Selanjutnya Hakim Ketua mempersilahkan Kuasa Pelawan untuk mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Kode	DOKUMEN	KETERANGAN
------	---------	------------

Halaman 65 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti		
Plw - 1	Akta Jual Beli nomor : 27/KO/VII/JB/1999 antara Tuan Andrias Siaga dengan Tuan Jimmy Gosario yang di buat oleh Albert Wilson Riwu Kore Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 30 Juli 1999.	- Copy dari asli
Plw - 2	Sertifikat Hak Milik Nomor : 646 tahun 1993, GS Nomor : 2528/1993 luas tanah 918m2 atas nama Jimi Gosario alias Jimmy Gousario yang terletak di Kel. Naikoten I dahulu Kec. Kupang Selatan sekarang Kec. Kota Raja.	- Copy dari asli
Plw - 3	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2000 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 4	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2001 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 5	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2002 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 6	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2003 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 7	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2004 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 8	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2005 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 9	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2006 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 10	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2007 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 11	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2008 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 12	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2010 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 13	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2011 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 14	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2012 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 15	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2014 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 16	SPPT PBB dan Surat Tanda Terima Setoran tahun 2015 atas nama Jemy Gosario alias Jimmy Gousario.	- Copy dari asli
Plw - 17	Surat Permohonan Penangguhan dan atau Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 100/Pdt.G/2014/PN-KPG Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.KPG Jo. Putusan Mahkamah Agung RI	- Copy dari asli

Halaman 66 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Nomor : 539 K/Pdt/2016 antara Weklief Nisnoni sebagai Penggugat/Pemohon melawan George Ferdinand Nisnoni dkk sebagai Para Tergugat, oleh karena adanya Perlawanan Pihak Ketiga yang telah memiliki sertifikat Hak Milik dan Menguasai Lokasi Bidang VI dan VII sejak tahun 1988. Nomor : 08/ UM/VI/2017, tanggal 21 Juni 2017.
--

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Terlawan yang memberikan keterangan sebagai berikut : tidak keberatan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pelawan;

Hakim Ketua menanyakan apakah Kuasa Pelawan akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Kuasa Pelawan menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan diserahkan pada persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terlawan menyatakan bahwa bukti surat belum siap, mohon sidang ditunda

Selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, dan Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dengan acara Bukti surat dari Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi ; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

9. Sidang lanjutan **KE SEMBILAN**, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir, selanjutnya Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang; Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk Bukti surat Terlawan ; selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terlawan menyatakan bahwa bukti surat telah siap ; Selanjutnya Hakim Ketua



mempersilahkan Kuasa Terlawan untuk mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-6 ; selanjutnya Hakim Ketua menanyakan apakah Kuasa Terlawan akan mengajukan bukti surat lainnya, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Kuasa Terlawan menyatakan akan mengajukan surat bukti pada persidangan berikutnya;

Oleh karena Para pihak akan mengajukan tambahan bukti surat maka sidang ditunda pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017 dengan acara Tambahan bukti surat dari Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

10. Sidang lanjutan **KE SEPULUH**, pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk tambahan Bukti surat dari Terlawan ; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa terlawan menyatakan bahwa bukti surat belum siap, mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017 dengan acara Bukti surat dari Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi ; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

11. Sidang lanjutan **KE SEBELAS**, pada hari Rabu tanggal 8 Nopember 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir, selanjutnya Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk tambahan Bukti surat dari Terlawan ; Atas pertanyaan Hakim Ketua, **Kuasa terlawan menyatakan bahwa bukti surat belum siap, mohon sidang ditunda; Berhubung karena itu**, Majelis Hakim bermusyawarah untuk



menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, dengan acara Bukti surat dari Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi ; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

- 12.** Sidang lanjutan **KE DUA BELAS**, pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikramiekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti ; Pelawan hadir kuasanya, Terlawan hadir kuasanya, Turut Terlawan I s/d XIII tidak hadir,

Hakim Ketua menerangkan kepada para pihak, bahwa acara sidang hari ini adalah untuk tambahan Bukti surat dari Terlawan; Atas pertanyaan Hakim Ketua, KUASA TERLAWAN menyatakan bahwa bukti surat tidak diajukan lagi mohon sidang dilanjutkan dengan Pemeriksaan Setempat;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan Pemeriksaan Setempat namun Kuasa Terlawan menyatakan bahwa ia yang akan menyeter Biayanya supaya dapat dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Atas Pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan menyatakan tidak keberatan jika dilakukan Pemeriksaan Setempat;

Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa oleh karena akan dilakukan Pemeriksaan Setempat maka sidang akan ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada **hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 dengan acara Pemeriksaan Setempat** serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi;

BAHWA DENGAN DEMIKIAN MAKA PROSES PERSIDANGAN YANG KEDUA BELAS SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PEMBANDING ADALAH TIDAK BENAR SESUAI FAKTA PERSIDANGAN TERSEBUT DIATAS.

- 13.** Sidang lanjutan **KE TIGA BELAS**, pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017, sidang PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS) dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua

Halaman 69 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti, Bahwa sidang pemeriksaan setempat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai Berita Acara Pemeriksaan setempat dalam perkara ini kemudian hasil pemeriksaan setempat Terbanding atau Pelawan uraikan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) sehingga hasilnya patutlah dipertahankan dan dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- Bahwa Kuasa Pelawan / Terbanding (JIMMY GOUSARIO) pada pemeriksaan setempat menjelaskan dan menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa pada tahun 1999, Pelawan telah menguasai dan/atau memiliki sebagian dari tanah/objek sengketa bidang VII (TUJUH), **yaitu seluas : 918 M² SESUAI SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 /1993, Surat Ukur NOMOR : 2528 / 1993, yang** terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- ✓ **Sebelah Utara** : Tanah Pekarangan Andreas Siaga
- ✓ **Sebelah Selatan** : Dengan jalan
- ✓ **Sebelah Timur** : Dengan tanah pekarangan Karel Yohanis
Khuana
- ✓ **Sebelah Barat** : Dengan tanah PT. Rempa Kencana dan
Tanah S.Th. Nisoni

- Bahwa Kuasa Pelawan / Terbanding (JIMMY GOUSARIO) menjelaskan dan menunjukkan bahwa pelawan tidak menggugat seluruh tanah sengketa bidang VII (Tujuh) karena Pelawan / Terbanding **hanya memiliki sebagian tanah tersebut secara sah sesuai SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 /1993 , Surat Ukur NOMOR : 2528 / 1993, yang terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang** dengan batas-batas sesuai tertera diatas dan juga sesuai Berita Acara Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 29 November 2017, dan **sebagian tanah bidang VII (tujuh) tersebut adalah milik dari PELAWAN / TERBANDING LAIN DALAM PERKARA Nomor : 157/ Pdt.PLW/2017/PN.KPG yaitu : FERDINAN SOLAIMAN KHUANA sesuai SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 629 / 1993, SU NOMOR : 786 / 1987, atas nama KAREL YOHANIS**

Halaman 70 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHUANA (ayah Kandung dari Ferdinan Solaiman Khuana) yang terletak di RT. 007, RW. 003 Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

- Bahwa setelah dicek dokumen lainnya dari Terlawan sebaliknya **justru tanah hasil Pemeriksaan setempat (PS) sesuai Berita Acara Hasil PS pada perkara Nomor : No.100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/ PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015**, setelah dicek melalui Pemeriksaan setempat (PS) pada tanggal 29 November 2017, **ADALAH TIDAK TEPAT SESUAI FAKTA DILAPANGAN** dengan demikian sangat berbeda dengan tanah milik Pelawan / Terbanding yang telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang (Badan Pemerintahan sesuai kewenangannya berdasarkan Undang-undang melakukan pengukuran tanah) sesuai **SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 /1993 , Surat Ukur NOMOR: 2528/ 1993**, oleh karena itu **sangatlah tidak tepat jika Pembanding / Terlawan membandingkan hasil Pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor : No.100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015 dengan Hasil Pemeriksaan setempat dalam perkara ini, apalagi Pelawan / Terbanding telah memiliki SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646 /1993 , Surat Ukur NOMOR : 2528 /1993 JAUH SEBELUM Pembanding / Terlawan memperkarakan obyek bidang VII (tujuh) tersebut ;**
- Bahwa fakta dilapangan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 29 November 2017 batas-batas tanah yang menjadi obyek perlawanan dalam perkara aquo SAMA PERSIS dengan dalam gugatan Perlawanan sehingga sangatlah naif dan bertentangan dengan fakta hukum jika Terlawan menyatakan gugatan perlawanan kabur (obscuur), karena **justru sebaliknya** batas-batas tanah yang tertera dalam gugatan maupun PS perkara Nomor : **100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015 TIDAK JELAS KARENA TIDAK SESUAI FAKTA DI LAPANGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMERIKSAAN SETEMPAT ;**
- Bahwa sesuai obyek sengketa dalam gugatan dan Pemeriksaan Setempat (PS) pada tanggal 29 November

Halaman 71 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



2017 jelas bahwa sebagian obyek tanah bidang VII dalam perkara Nomor : **100/Pdt.G/2014/ PN-KPG, tanggal 03 Juni 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 118/PDT/2015/PT.Kpg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 539 K/Pdt/2015, COCOK DAN PERSIS SAMA dengan obyek sengketa dalam gugatan perlawanan pelawan berdasarkan SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) NOMOR : 646/1993 , Surat Ukur NOMOR : 2528 /1993.**

- Bahwa dengan demikian maka Berita Acara Pemeriksaan (PS) kemudian **Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Kupang) Nomor : 127 / PDT.PLW / 2017 / PN.Kpg** adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu patutlah dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan baik menurut hukum.
- Berdasarkan uraian diatas maka patut dan wajar keberatan Pemanding/ Terlawan pada persidangan pemeriksaan setempat haruslah dikesampingkan dan ditolak.

14. Sidang lanjutan **KE EMPAT BELAS**, pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti,

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi Pelawan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan menyatakan bahwa saksi belum siap, mohon sidang ditunda;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 dengan acara Pemeriksaan saksi Pelawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

15. Sidang lanjutan **KE LIMA BELAS**, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH

Halaman 72 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti, Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi Pelawan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Pelawan menyatakan bahwa saksi belum siap, mohon sidang ditunda;

Atas permohonan Kuasa Pelawan tersebut, Hakim Ketua setelah bermusyawarah dengan Hakim Anggota menyatakan bahwa akan memberikan kesempatan terakhir kepada Kuasa pelawan untuk menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya, jika Kuasa Pelawan tidak menghadirkan saksi maka sidang akan dilanjutkan dengan saksi Terlawan;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Rabu tanggal 3 Januari 2018** dengan acara Pemeriksaan saksi Pelawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

- 16.** Bahwa Sidang lanjutan **KE ENAM BELAS**, pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti,

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah kesempatan terakhir Pelawan untuk mengajukan saksi namun Kuasa Pelawan tidak hadir;

Setelah Hakim Ketua bermusyawarah dengan Hakim anggota maka Hakim Ketua menyatakan bahwa permohonan penundaan sidang dengan acara saksi Pelawan tidak dikabulkan oleh karena itu sidang akan dilanjutkan dengan keterangan saksi Terlawan;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa terlawan menyatakan bahwa oleh karena Pelawan tidak mengajukan saksi maka Terlawan juga tidak mengajukan saksi namun Terlawan akan mengajukan lagi tambahan bukti surat, mohon sidang ditunda guna mempersiapkan bukti surat tersebut;



Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 dengan acara Tambahan bukti surat dari Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi dan jurusita diperintahkan untuk memanggil Kuasa Pelawan ; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

- 17.** Bahwa Sidang lanjutan **KE TUJUH BELAS**, pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota II (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti,

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah tambahan bukti surat dari Terlawan; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terlawan menyatakan bahwa bukti surat telah siap, lalu Hakim Ketua memberi kesempatan kepada Kuasa Terlawan untuk menyampaikan alat-alat bukti surat yakni T-7 s/d T-12 ; dan **Bukti T-9 berupa Fotocopi dari fotocopy** Relas panggilan terhadap Turut Terlawan IV Anna esther Yohanna Nisoni tanggal 30 Maret 2017 ; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

- 18.** Bahwa Sidang lanjutan **KE DELAPAN BELAS**, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti,

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah untuk kesimpulan dari para pihak, atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa pelawan menyatakan telah siap dengan kesimpulannya dan atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Pelawan mengajukan kesimpulan tanggal 17 Januari 2018 ; Selanjutnya Hakim Ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah kesimpulan dari Terlawan oleh karena ada permohonan Kuasa



Terlawan untuk menunda sidang maka sidang ditunda untuk Kesimpulan; Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah untuk menunda sidang, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 dengan acara Kesimpulan Terlawan serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi ; BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.

19. Bahwa Sidang lanjutan **KE SEMBILAN BELAS**, pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti,

Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan sesuai berita acara sidang yang lalu, acara sidang hari ini adalah Kesimpulan terlawan ; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Terlawan menyatakan kesimpulan telah siap ; selanjutnya Atas pertanyaan Hakim Ketua para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Hakim Ketua menjelaskan proses pemeriksaan sudah selesai;

Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari **Rabu tanggal 07 Pebruari 2018** dengan acara untuk Putusan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi ; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

20. Bahwa Sidang lanjutan **KE DUA PULUH**, pada hari Rabu tanggal 7 Pebruari 2018, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti,

Sesuai penundaan sidang yang lalu maka sidang hari ini Putusan Majelis Hakim, namun oleh karena putusan belum dimusyawarahkan maka sidang ditunda;

Halaman 75 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Berhubung karena itu, Majelis Hakim bermusyawarah, selanjutnya Hakim Ketua menetapkan sidang yang akan datang pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2018 dengan acara untuk Putusan, serta memberitahukan penundaan tersebut kepada para pihak agar hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan itu tanpa dipanggil lagi; **BAHWA PROSES SIDANG TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.**

- 21.** Bahwa Sidang lanjutan **KE DUA PULUH SATU**, pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2018, sidang dipimpin oleh Edy Pramono S.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Ikrarniekha E. Fau, S.H.MH selaku Hakim Anggota I dan Jimmy Tanjung Utama S.H selaku Hakim Anggota (lengkap) ; serta Lidia M.F.Mboeik Panitera Pengganti,

Sesuai penundaan sidang yang lalu maka sidang hari ini Putusan Majelis Hakim;

Hakim Ketua mengingatkan kepada para pihak untuk memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim Ketua mengucapkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Terlawan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- 2.Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- 3.Menyatakan objek sengketa sebagaimana dalam SHM No. 646/Kel. Naikoten I tanggal 23 Nopember 1993 adalah milik Pelawan ;
- 4.Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Kupang No.100/Pdt.G/2014/PN.KPG. tanggal 03 Juni 2015jo. putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 118/PDT/2015/PTK. jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 539 K/Pdt/2015, tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa sebagaimana dalam SHM No. 646/Kel. Naikoten I tanggal 23 Nopember 1993;
- 5.Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.016.000,00 (empat juta enam belas ribu rupiah);
- 6.Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Hakim Ketua memberitahukan hak-hak para pihak apabila ia tidak menerima atau tidak sependapat terhadap isi putusan,

Halaman 76 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



maka dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

BAHWA BERDASARKAN URAIAN FAKTA PERSIDANGAN TERSEBUT DIATAS MAKA DALIL KEBERATAN DARI PEMBANDING/ TERLAWAN TERHADAP SELURUH PROSES PERSIDANGAN TIDAK BERALASAN DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN DAN DITOLAK OLEH KARENA SELURUH PROSES PERSIDANGAN TERSEBUT DIATAS TELAH SESUAI DENGAN HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PELAWAN / TERBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi memeriksa dan menerima Kontra Memori Banding ini dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima seluruhnya Kontra Memori Banding dari Terbanding / Pelawan
2. Menolak seluruhnya KEBERATAN DALAM Memori Banding dari Pemohon Banding/ Pembanding/ Terlawan tersebut ;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 127/PDT.G/2017/PN.Kpg ;
4. Menghukum Pembanding/ Terlawan untuk membayarkan biaya Perkara.

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa terlawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 127/Pdt.G/2017.PN.KPG, tanggal 12 Pebruari 2018, dan setelah pula membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding dari kuasa Pembanding semula Kuasa Terlawan dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Kuasa Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hukum sebagai berikut dibawah ini ;

Halaman 77 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Kuasa Terlawant pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut, Sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Kuasa Pelawan pada pokoknya menyatakan bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum, dan mohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan : Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 127/Pdt.G/2017.PN.KPG, tanggali 12 Pebruari 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dalam berkas perkaranya serta uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 127/Pdt.G/2017.PN.KPG, tanggali 12 Pebruari 2018 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang tuntutan Pembanding semula terlawan I dalam memori banding yang menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keberadaan bukti surat yang bertanda bukti T-9 yang merupakan bukti relaas panggilan sidang atas nama ANNA ESTER YOHANA NISNONI sebagai TURUT TERBANDING IV semula TERLAWAN V, hal mana menurut Pengadilan Tinggi Kupang bukanlah suatu alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya bukti T-9 tersebut hanya berupa foto copy dan tidak pernah ada surat asli yang diajukan dipersidangan sehingga oleh karena itu surat bukti T-9 haruslah di kesampingkan, (vide putusan Mahklamah Agung Republik Indonesia No. 3609 K/Pdt/1985, Tanggal 9 Desember 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 127/Pdt.G/2017/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Halaman 78 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Pembanding semula Terlawan I berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka pihak Pembanding semula terlawan I dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Mengingat: Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama, dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)/Peraturan Peradilan Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya Psl 199 – 205) dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Terlawan;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 127/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 12 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar RP. 150.000,00,- (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, terdiri dari INRAWALDI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dan YOHANES PRIYANA, S.H., M.H., dan ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 23 Agustus 2018, Nomor 119/PEN.PDT/ 2018/PT KPG. Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim -Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh WELLEM ODJA, S.H. Panitera

Halaman 79 dari 78 halaman, putusan Nomor. 119/PDT/2018/PT . KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YOHANES PRIYANA, S.H., M.H..

INRAWALDI, S.H., M.H.

2. ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WELLEM ODJA, SH .

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000,00,-

- Materai : Rp. 6.000,00,-

- Pemberkasan : Rp.139.000.00,-

Jumlah : Rp.150.000,00,-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);



UNTUK TURUNAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH.,MH.
NIP.196611131985031004.